# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM MONETISASI PADA PENGGUNA APLIKASI LIKEE DI LINGKUP PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER

**SKRIPSI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Oleh:**

**Halimatus Sa'diyah**
**NIM: 212102020044**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**JULI 2025**

# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM MONETISASI PADA PENGGUNA APLIKASI LIKEE DI LINGKUP PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER

## SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Halimatus Sa'diyah
NIM: 212102020044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**JULI 2025**

# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM MONETISASI PADA PENGGUNA APLIKASI LIKEE DI LINGKUP PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Halimatus Sa'diyah
NIM: 212102020044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM MONETISASI PADA PENGGUNA APLIKASI LIKEE DI LINGKUP PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Juli 2025

Tim Penguji

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| **Freddy Hidayat, S.H., M.H** | **Afrik Yunari, M.H** |
| NIP: 198808262019031003 | NIP: 199201132020122010 |

Anggota:

1. Rumawi, S.H.I. M.H. ( )
2. Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy. ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Wildani Hefni, M.A**
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا۠ بِهٖ زَعِيْمٌ

Artinya: "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapatnya". (QS. Yusuf: 72)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

## PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahi rabbil alamin segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat taufik dan hidayahnya yang tak terhingga. Dengan pertolonganya, peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Kemudian, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Kedua orang tua tercinta, Abah saya Asnawi dan Ibu saya Siti Khotijah yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat serta pengorbanan tak pernah tiada henti selama proses perkuliahan sampai pada tahap pada penyelesaian Skripsi ini. Abah Ibu terimakasih atas dukungan dan terimakasih atas nasehat setiap saat.
2. Kepada adik tercinta, Ahmad Alifian Akbari terimakasih telah menjadi penyemangat setiap langkah kakak.
3. Kepada para saudara keluarga besar Arba'a dan Moji, Tegar Wira Kelana. Sahabat terbaikku Fatimatus Zahro, Sherly Daryanti dan Zhefira Nur F yang selalu hadir dalam setiap suka maupun duka. Terima kasih atas pelukan, tawa sampai memberikan motivasi yang tak pernah hilang ketika aku hampir menyerah.
4. Para teman cewek KKN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 3 angkatan 2021 yang telah menemani serta membantu selama perjalanan dalam perkuliahan dari awal hingga sampai saat ini.
5. Kepada diriku sendiri terimakasih untuk setiap malam yang dilalui dengan diam, ketangguhan dalam mengejar mimpi, aku adalah saksi atas segala perjuanganku, aku memberikan penghargaan untuk diriku yang tak kenal menyerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# ABSTRAK

Halimatus Sa'diyah, 2025 : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Pengguna Aplikasi Likee Di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Khas Jember*.

**Kata Kunci :** Hukum Ekonomi Syariah, Pengguna, Aplikasi Likee,

Kemajuan teknologi telah mengembangkan berbagai teknologi perangkat lunak yang disebut aplikasi (*Application Software*). Aplikasi merupakan jenis perangkat lunak atau program yang dirancang untuk menjalankan fungsi pada perangkat elektronik seperti *handphone*. Setelah kita berpikir dengan memanfaatkan teknologi perangkat lunak (aplikasi), kita dapat mencari penghasilan dalam aplikasi. Aplikasi Likee menawarkan sistem hadiah berupa beans/koin yang kemudian dikonversikan menjadi uang tunai. Pengguna bisa mendapatkan beans/koin melalui sistem monetisasi dalam menyelesaikan tugas. Monetisasi yaitu proses mengubah aktivitas digital menjadi sumber penghasilan, permasalahnnya dalam mekanisme monetisasi dalam aplikasi likee, dan apakah sistem monetisasi ini telah sesuai dengan ketentuan ajaran syari'at islam.

Fokus penelitian ini adalah membahas tentang Bagaimana Mekanisme Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee?, membahas tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan field research. Lokasi dalam peneliti ini yaitu mahasiswa UIN Khas Jember, selanjutnya dalam tekik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, dokumentasi. Kemudian dalam keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun kesimpulan penelitian: 1.) Mekanisme Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee, karna telah memberikan peluang bagi pengguna untuk mendapatkan penghasilan dalam menyelesaikan berbagai tugas atau misi yang disediakan oleh aplikasi. Seperti menonton video, *live streaming* sehingga menerima hadiah dari penonton, *share* video, serta membuat konten video. 2.) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang dianalisis menggunakan akad Ju'alah. Fatwa No. 62/DSN/MUI/XII/2007 tidak menjelaskan secara rinci tentang monetisasi, namun secara prinsip dasar akad ju'alah yang diatur dalam fatwa tersebut telah mencangkup sistem monetisasi seperti yang diterapkan dalam aplikasi Likee. Oleh karena itu, pengumpulan koin sebagai imbalah/upah atas misi tertentu dikategorikan sebagai ju'alah yang diperbolehkan. Meskipun dalam konteks akad ju'alah sistem monetisasi aplikasi Likee telah sesuai dengan ketentuan akad, namun terdapat hal yang harus diperhatikan bahwa terdapat konten yang tidak layak dipertontonkan dalam aplikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin segala puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya, dengan demikian peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan tugas skripsi sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan, doa serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, peneliti memberikan ucapan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I., selaku dosen DPA yang telah sabar dalam membimbing saya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.
6. Bapak Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu serta memberikan arahan dan telah memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bimbingan dengan sabar dari awal hingga akhir proses pembuatan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta staf Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.
8. Almamater peneliti Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jember, 05 Juli 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## DAFTAR ISI

**Hal.**

**HALAMAN SAMPUL ..... i**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii**

**HALAMAN PENGESAHAN ..... iii**

**MOTTO ..... iv**

**PERSEMBAHAN ..... v**

**ABSTRAK ..... vi**

**KATA PENGANTAR ..... vii**

**DAFTAR ISI ..... ix**

**DAFTAR TABEL ..... xi**

**DAFTAT GAMBAR ..... xii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Konteks Penelitian ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 9

D. Manfaat Penelitian ..... 9

E. Definisi Istilah ..... 10

F. Sistematika Pembahasan ..... 13

**BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 15**

A. Penelitian Terdahulu ..... 15

B. Kajian Teori ..... 26

1. Fiqh Muamalah ..... 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Ekonomi Digital ..... 34

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 36**

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian ..... 36

B. Subjek Penelitian ..... 37

C. Sumber Data ..... 38

D. Teknik Pengumpulan Data ..... 40

E. Analisis Data ..... 42

F. Keabsahan Data ..... 44

G. Tahapan Penelitian ..... 45

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ..... 46**

A. Gambaran objek penelitian ..... 46

B. Penyajian data dan analisis ..... 60

C. Pembahasan temuan ..... 73

**BAB V PENUTUP ..... 79**

A. Kesimpulan ..... 79

B. Saran ..... 80

**DAFTAR PUSTAKA ..... 81**

Lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

**No Uraian** **Hal.**

2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu..... 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

**No Uraian** **Hal.**

3.1 Skema pengumpulan data dengan teknik *snowball sampling* ..... 38

4.1 Tampilan aplikasi Likee di Google Play Store ..... 47

4.2 Tampilan instal di Google Play Store ..... 50

4.3 Tampilan login menggunakan akun pengguna ..... 51

4.4 Tampilan mengatur nama pengguna ..... 52

4.5 Tampilan melewati pencarian teman ..... 53

4.6 Tampilan pilih jenis gender pengguna ..... 54

4.7 Tampilan akun telah terdaftar di aplikasi Likee ..... 55

4.8 Konsep sistem ju'alah pada aaplikasi Likee ..... 76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Negara indonesia adalah negara berkembang, namun demikian negara indonesia tidak ketinggalan akan revolusi teknologi. Kemajuan teknologi di Indonesia saat ini terbilang pesat. Hal ini dapat kita lihat perkembangan teknologi yang berkaitan dengan komputer, internet dan handphone yang menjadi pondasi digitalisasi. Gambaran sejarah singkat bahwa teknologi komputer mulai masuk ke indonesia pada tahun 1967, kemudian diikuti oleh internet pada tahun 1994 melalui Paguyuban Network, dan semakin populer pada tahun 2000-an dengan munculnya bisnis warnet (warung internet).[1] Sementara itu, Telepon genggam atau Handphone (Hp) adalah perangkat komunikasi elektronik yang dapat dibawa kemana-kemana.[2] Pada tahun 1984 handphone mulai dikenal di indonesia dan terus berkembang hingga munculnya ponsel layar sentuh seperti Android pada tahun 2009.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya, sering kita menggunakan teknologi semakin kita sadar betapa banyak kemudahan yang ditawarkan.[4] Teknologi telah memberikan banyak kemudahan, teknologi juga bagian tak terpisahkan dalam

[1] "Perkembangan Teknologi Di Era Digital," 10 Desember, 2022, https://agribisnis.uma.ac.id/2022/12/10/perkembangan-teknologi-di-era-digital/.

[2] Sholiqah and Fikriyah, "Peran Handphone Dalam Mempengaruhi Minat Belajar Mahasiswa," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 2234–43.

[3] "Perkembangan Teknologi Di Era Digital."

[4] Muhammad Faishol Fatimatuz Zahro, "Penggunaan Media Sosial Likee Menurut Perspektif Islam," *Journal Of Islamic Communication* 3 No. 2 (2021): 216–30, https://doi.org/10.21111/sjic.v3i2.5463.

kehidupan modern saat ini khususnya dalam bidang ekonomi. Karena kemudahan teknologi dapat digunakan untuk komunikasi, pembelajaran maupun untuk berbisnis.

Kemajuan teknologi telah mengembangkan berbagai teknologi perangkat lunak yang disebut aplikasi (*Application Software*). Aplikasi merupakan jenis perangkat lunak atau program yang dirancang untuk menjalankan fungsi pada perangkat elektronik seperti *handphone*, komputer maupun tablet.[5] Beragam jenis aplikasi digital yang dikembangkan, kini dapat memeberi kemudahan bagi pengguna dalam aktivitas sehari hari. Seperti aplikasi *Gofood* untuk memesan makanan, aplikasi Tiket.com untuk pembenlian tiket liburan/perlajanan dan aplikasi DANA untuk layanan dalam keuangan digital.

Setelah kita berpikir dengan memanfaatkan teknologi perangkat lunak (aplikasi), kita dapat mencari penghasilan dalam aplikasi. Banyak kalangan remaja ingin mendapatkan penghasilan, maka salah satu caranya dengan melakukan monetisasi. Sebagian orang tentu mengetahui monetisasi, kebanyakan orang mengetahui monetisasi ini pada saat menelusuri dunia digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Monetisasi merupakan hal yang biasa dilakukan untuk dapat memperoleh penghasilan. Monetisasi berasal dari kata *money* dan isasi, *money* yang memiliki arti “uang” dan “isasi” yang memiliki arti proses, monetisasi

[5] Muhammad Thoriq Al Fatih, “Memahami Apa Itu Aplikasi Dan Fungsinya Di Era Digital,” 28 Oktober 2024, accessed April 25, 2025, https://dif.telkomuniversity.ac.id/memahami-apa-itu-aplikasi-dan-fungsinya-di-era-digital/.

yaitu proses mengubah aktivitas digital menjadi sumber penghasilan.[6] Dengan adanya sistem monetisasi membuat persaingan antara para konten kreator untuk meraih lebih banyak pengikut. Konten kreator berlomba-lomba dalam menciptakan konten yang viral sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari iklan atau dukungan pengguna platform.[7]

Aplikasi yang dapat menghasilkan uang, salah satunya yaitu aplikasi Likee. Aplikasi Likee sebuah platform berbasis kreasi video pendek yang dibuat oleh BIGO Technology pada tahun 2017, aplikasi Likee mendapatkan rating 4,2 di aplikasi Play Store dengan jumlah 500jt+ orang yang telah mendownload. Likee telah menarik perhatian banyak pengguna handphone terutama kalangan anak muda, aplikasi Likee menawarkan sistem berupa hadiah beans/koin yang dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Saat ini banyak orang beralih bekerja menjadi konten kreator, dikarenakan dalam penghasilan menjadi seorang konten kreator terbilang tidak sedikit tergantung jumlah followers masing-masing.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Aplikasi Likee membuat orang tertarik dalam menggunakan media, pengguna lebih suka menonton video durasi pendek serta menghibur dibandingkan konten yang durasi cukup panjang. Hal ini juga berdampak pada pemasaran produk dan layanan, dimana brand mulai berinvestasi dalam iklan melalui konten kreator di platform tersebut.

---

[6] Muhammad Fitri Rahmadana, *Ekonomi Digital* in *Ebook* (Bali: Nilacakra, 2021), 93.

[7] "Memahami 6 Tips Menjadi Content Creator Sukses," accessed January 20, 2025, https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/tips-menjadi-content-creator-sukses.

[8] "Aplikasi Likee Di Play Store," n.d., https://play.google.com/store/apps/details?id=video.like&hl=id.

Aplikasi Likee menawarkan sistem hadiah berupa beans/koin yang kemudian dikonversikan menjadi uang tunai. Pengguna bisa mendapatkan beans/koin melalui sistem monetisasi dalam menyelesaikan tugas. Dalam menyelesaikan tugas terdiri dari berbagai aktivitas seperti menonton video, memberi like dan follow, melakukan live streaming, mengundang anggota baru atau membagikan konten.[9] Setelah menjalankan tugas nanti pengguna akan diberikan imbalan/upah berupa beans/koin. Kemudian setelah terkumpul, beans/koin tersebut bisa dicairkan melalui dompet digital seperti DANA. Hal tersebut yang diterapkan dalam sistem monetisasi pada aplikasi Likee. Namun, sistem monetisasi dalam pengumpulan koin ini menimbulkan berbagai pertanyaan etis mengenai status hukum kehalalan dalam pendapatan yang diperoleh.

Penelitian ini muncul karena belum banyaknya kajian yang membahas secara khusus terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi Likee. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas terkait aplikasi seperti *YouTube, Snack Video, Vtube* maupun *Fizzo Novel*. Salah satu contoh, berdasarkan penelitian Sindy Meikasari yang menganalisis terkait sistem monetisasi pada aplikasi Snack Video berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).[10] Penelitian ini menyimpulkan bahwa koin yang diperoleh pengguna merupakan bentuk imbalan dari pemilik aplikasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] "LIKEit Lite," accessed October 23, 2024, https://www.nesabamedia.com/apps/id/download-likeit-lite-apk/.

[10] Sindy Meikasari, "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Snack Video Perspektif KHES Dan KUH Perdata," in *Skripsi* (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022, 2022).

yang secara prinsip syariah telah memenuhi syarat sah akad dalam islam. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak menjelaskan secara rinci tentang ketentuan akad ju'alah. Kemudian dianalisis dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), penerapan akad ju'alah atau bentuk perjanjian yang serupa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Namun, hingga saat ini masih minim penelitian yang secara khusus membahas tentang sistem monetisasi pada aplikasi Likee, bahwasannya dalam aplikasi Likee ini masih terdapat 500 juta+ pengguna yang *download.* Meskipun aplikasi yang serupa, memiliki karakteristik fitur yang berbeda. Hal inilah yang menjadi kekosongan dalam penelitian ini dan menjadi gap penelitian yang ingin diisi dalam studi ini.

Selain itu, terdapat pula ketidakjelasan mengenai status hukum sistem *reward* pada aplikasi Likee. Bahwasanya mekanisme perolehan *reward* berupa koin yang diperoleh pengguna dalam setiap konten video tidak spesifik serta ketidakpastian nilai tukar dalam sistem *reward.* Sehingga dikatakan bahwa pengguna tidak sepenuhnya mengetahui monetisasi bekerja secara detail. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran yang semakin meningkat setelah adanya fatwa dari Bahtsul Masail Syuriyah LBM PWNU Jawa Timur putusan disahkan pada tanggal 21 Februari 2021 kasus aplikasi *Vtube* dinyatakan haram karena sistem monetisasinya memiliki kemiripan dengan skema investasi ilegal.[11] *Vtube* dan Likee memiliki kesamaan dalam sistem perolehan koin dan metode monetisasi yang melibatkan tugas menonton iklan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] "Benarkah Cuma Nonton Iklan Di Vtube Bisa Dapat Duit?," accessed February 2, 2025, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5350526/benarkah-cuma-nonton-iklan-di-vtube-bisa-dapat-duit.

ataupun video. Meskipun mekanisme monetisasi Likee tidak sepenuhnya sama, khususnya dalam memperoleh suatu pendapatan dari menonton video serta dalam menyebarkan konten. Hal ini menunjukan perlunya kajian hukum yang mendalam sehingga dapat memberikan kepastian tentang status hukum praktik monetisasi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah dalam monetisasi pada aplikasi Likee khususnya yang berkaitan dengan pendapatan pemberian imbalan kepada pengguna, seperti menonton video dan menyelesaikan misi-misi yang ada di aplikasi Likee, telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah terutama dapat dikaji melalui akad ju'alah. Dalam akad Ju'alah menurut etimologi sendiri merupakan pemberian upah yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan. Ju'alah menurut terminologi merupakan kesanggupan seseorang dalam memberikan upah atas sayembara tersebut, baik dalam pekerjaan yang dibatasi (ma'lum) maupun tidak dibatasi (majhul) dan kepada seseorang yang telah ditentukan (mu'ayyan) atau tidak (majhul). Definisi ju'alah yang diterangkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam fiqh al-Sunnah sebagai berikut:[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

الْجُعَالَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ يُظَنُّ حُصُولُهَا، كَمَنْ يَلْتَزِمُ بِجُعْلٍ

> Artinya " akad ju'alah adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan."

[12] Kholid Irfani, "Praktik Ju'alah Atau Sayembara Dalam Al-Qur'an," 24-02-, 2022, https://tafsiralquran.id/praktik-jualah-atau-sayembara-dalam-alquran/.

Dalam islam, kegiatan muamalah atau aktivitas ekonomi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam Al-Qur'an yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 172 menegaskan bahwa manusia dituntut untuk memperoleh rezeki yang bermanfaat dan dengan cara yang halal dan baik.[13]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, makanlah apa apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-nya." (Q.S Al-Baqarah: 172)

Sistem monetisasi tidak hanya memiliki dampak pada aspek sosial saja, tetapi juga memiliki dampak pada ekonomi islam. Dalam Islam, para ulama menyebutkan bahwa hadiah sebagai objek pemberian dari salah satu pihak kepada pihak lain sebagai bentuk penghargaan.[14] Namun dalam sistem Likee hadiah yang diperoleh pengguna berasal dari mekanisme yang perlu dikaji lebih lanjut. Dengan Maraknya aplikasi penghasil uang seperti Likee dapat memicu kekhawatiran dalam kalangan masyarakat maupun akademisi. Pertanyaan yang muncul dalam penelitian tersebut apakah cara dalam menghasilkan uang/penghasilan dari aplikasi Likee telah sesuai dengan ajaran agama dan peraturan pemerintah. Kemudian sistem keuangan seperti apa yang pengguna dapatkan dari aplikasi Likee dan dalam segi akad maupun prakteknya apakah telah sesuai dengan prinsip syariah. Maka Dalam aplikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] "QS. AL-BAQARAH: 172," accessed October 1, 2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=172&to=172.

[14] Ryan Yusuf Pradana Ryan and Nur Kholis, "Konsep Hadiah Dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Dan Aplikasinya Diperbankan Syariah," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 1542–55, https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art6.

Likee terdapat elemen yang dapat dikaji lebih mendalam, seperti sistem memperoleh koin dan tugas menonton video sebagai syarat mendapatkan penghasilan. Dalam aplikasi terdapat fitur konten video yang mengandung unsur yang tidak pantas, konten yang mendorong perempuan berekspresi berlebihan, sehingga dapat memicu kekhawatiran terkait aspek moral.

Berdasarkan uraian tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang sistem monetisasi dalam aplikasi Likee, termasuk dalam aspek keuangan yang telah didapat oleh pengguna dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang permasalahan diatas dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KHAS Jember" dalam penelitian ini diharapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang sistem monetisasi terkait aplikasi Likee.

## B. Fokus Penelitian

Setelah menentukan judul yang digunakan pada penelitian ini, maka selanjutnya peneliti menentukan fokus penelitian, fokus penelitian berperan penting dalam batasan penelitian agar tidak terlalu luas.[15] Berikut ini fokus penelitian dalam penelitian ini:

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee ?

[15] Sugiyono, M*etode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan buku pedoman karya tulis ilmiah bahwa tujuan penelitian merupakan suatu gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian.[16] Dan tujuan penelitian harus sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut.

Berikut tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian atau permasalahan:

1. Untuk Memahami Mekanisme Sistem Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam sub bab Manfaat penelitian, manfaat penelitian adalah hasil atau dampak yang diperoleh dari suatu penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan, diantaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Khas Jember* (Jember: Uin Khas Jember, 2024), 77.

1. Manfaat Teoritis
    a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian dalam bidang akademis studi Hukum Ekonomi Syariah, dan khususnya terkait sistem monetisasi pada aplikasi digital.
    b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait transaksi keuangan dalam sebuah aplikasi digital dalam perspektif ekonomi syariah.
    c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas monetisasi aplikasi dalam konteks hukum islam.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi Peneliti

        Dari hasil penelitian ini dapat memperoleh pemahaman peneliti terkait konsep hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks monetisasi aplikasi dan transaksi digital
    b. Bagi Akademik

        Dengan adanya hasil penelitian ini untuk menambah literatur akademik terkait hukum ekonomi syariah dalam konteks sistem monetisasi maupun transaksi digital. Dan dapat digunakan sebagai referensi dalam mata kuliah hukum ekonomi syariah dan ekonomi digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pada pengguna aplikasi Likee, mengenai kehalalan maupun kesesuaian terkait sistem monetisasi aplikasi dengan prinsip ekonomi syariah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah bertujuan untuk memperjelas makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, sehingga pembaca dapat memahami konsep yang dibahas dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami konsep yang digunakan. Berikut definisi dari istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Likee".

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Istilah Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya sering digunakan sebagai perbandingan dari kajian fiqih muamalah kontemporer dalam kitab fiqh. Oleh karena itu, istilah tersebut lebih erat kaitannya dengan istilah fiqih muamalah yang terdapat dalam pembahasan fiqih klasik dibandingkan dengan istilah *al-iqtis-had al-islami.* Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang praktik ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang berdasarkan pada prinsip hukum islam.

Secara ontologis, Hukum Ekonomi Syariah mencangkup dua pembahasan yaitu membahas ilmu ekonomi dan ilmu fiqh muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penerapannya Hukum Ekonomi Syariah hanya bersumber dari dua pembahasan tersebut. Oleh sebab itu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyelaraskan pemikiran ekonomi yang bersifat sekuler dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fiqih muamalah. Persoalan ini muncul karena perbedaan sumber, dimana Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari hasil pemikiran manusia, sedangkan fiqih muamalah yaitu bersumber dari wahyu ilahi yang ditafsirkan melalui akal terhadap teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadist.[17]

**2. Sistem Monetisasi**

Sistem monetisasi merupakan mekanisme yang berkaitan dengan e-commerce yang muncul seiring berkembangnya teknologi internet. Sistem monetisasi ini berperan penting bagi seseorang yang ingin memperoleh penghasilan secara online melalui platform. Sistem monetisasi suatu proses mengubah sesuatu yang tadinya tidak menghasilkan pendapatan menjadi menghasilkan uang, monetisasi ini mencari metode yang berfokus untuk memperoleh pendapatan dari sumber-sumber baru seperti dengan memasang iklan pada konten video.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**3. Pengguna Aplikasi Likee**

Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan berbagai macam fungsi pada perangkat seperti komputer

[17] Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah (Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer)* (Jakarta: Prenadamedia, 2021). 3

[18] Diana Novita et al., "Monetisasi Media Sosial Di Tiktok," *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 6, no. 4 (2022): 1035–40.

maupun handphone. Aplikasi digital sering bisa digunakan seperti untuk berkomunikasi, hiburan, bisnis dan melakukan transaksi.[19]

Likee merupakan sebuah aplikasi berbasis android pada handphone, Likee adalah platform media sosial di mana pengguna akan menikmati serta bisa membuat konten dalam bentuk video pendek. Aplikasi tersebut memberikan peluang bagi pengguna untuk memperoleh pendapatan, pengguna hanya dapat menonton beragam video, mengumpulkan beans/koin virtual dan menyelesaikan berbagai misi yang tersedia dalam aplikasi Likee. Selanjutnya koin telah terkumpul kemudian dapat dikonversikan menjadi uang sesuai dengan mekanisme yang tertera dalam aplikasi.[20] Pengguna aplikasi adalah suatu kelompok atau individu yang memanfaatkan sebuah aplikasi perangkat lunak, untuk dapat melakukan aktivitas tertentu melalui prangkat elektronik seperti tablet, komputer dan sma s*martphone*.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi urutan pembahasan penelitian dalam skripsi yang telah disusun secara berurutan, mulai bab awal pendahuluan hingga bab akhir penutup, yang bertujuan dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi suatu penelitian.[21] Berikut gambaran umum dari pembahasan skripsi tersebut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[19] Ulfa Dian Susanti et al., "Analisis Penerapan Aplikasi E-Commerce Untuk Meningkatkan Penjualan Di PT Kreasi Nostra Mandiri (Sayurbox)," *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA* 2, no. 1 (2024): 140–51.

[20] "Likee Lite - Video Lucu - Aplikasi Di Google Play," n.d., https://play.google.com/store/apps/details?id=video.like.lite&hl=id.

[21] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 93

**Bab I**

Dalam bab ini memuat penjelasan mengenai konteks penelitian, rumusan fokus penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian, serta menjelaskan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut.

**Bab II**

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Di dalam bab kajian pustaka ini peneliti menguraikan sejumlah kajian sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi pada aplikasi Likee.

**Bab III**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan,metode penelitian mencakup pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti. Selain itu bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan dalam pelaksanaan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Bab IV**

Dalam bab ini menyajikan analisis data yang telah dikumpulkan, dan pada bagian ini peneliti menguraikan temuan-temuan yang menjadi jawaban dari masalah fokus penelitian. Selain itu dalam bab ini merupakan hasil pemikiran kritis yang berkaitan dengan permasalah dalam penelitian.

**Bab V**

Bab ini memuat penjelasan tentang kesimpulan dan saran yang berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian bertujuan untuk memberi pemahaman tentang temuan dalam penelitian, sedangkan saran diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan peneliti selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tersebut telah dilakukan oleh senjumlah peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan karya penelitian skripsi yang ditulis oleh Sindy Meikasari tahun 2022, mahasiswa dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Berikut judul dalam penelitian ini "Sistem Monetisasi pada Aplikasi Snack Video Perspektif KHES dan KUH Perdata".[23] Kemudian dalam penelitian ini mengkaji fokus penelitian pada bagaimana sistem monetisasi pada aplikasi snack video dan bagaimana penerapan sistem monetisasi pada aplikasi snack video perspektif KHES dan KUH Perdata. Pada menyusun penelitian skripsi ini peneliti menggunakan metode jenis penelitian kualitiatif dengan pendekatan yuridis normatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sistem monetisasi dalam aplikasi Snack Video, apabila dikaji menggunakan perspektif KHES dapat dianalisis menggunakan penerapan akad ju'alah. Hal ini berdasarkan pada suatu pekerjaan tertentu yang harus selesaikan oleh pengguna sehingga pengguna mendapatkan hadiah berupa koin yang kemudian dikonversikan menjadi uang. Meskipun KHES tidak secara khusus menjelaskan tentang akad ju'alah, namun prinsip

[23] Sindy Meikasari, "Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Snack Video Perspektif KHES Dan KUH Perdata," 2022.

mekanisme monetisasi snack video telah sesuai dengan akad ju'alah. Sementara itu sistem monetisasi perspektif KUH Perdata bisa dipandang sebagai bentuk perjanjian yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

2. Penelitian skripsi ini adalah karya yang ditulis oleh Husnun Azizah pada tahun 2020, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Penelitian skripsi ini berjudul "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam".[24]

   Berdasarkan hasil penelitian karya tulis Husnun Azizah menyimpulkan bahwasannya konten kreatif dari aplikasi Youtube merupakan sumber penghasilan yang ditinjau melalui prinsip etika bisnis islam. Namun, terdapat beberapa konten kreatif bisa dikatakan tidak sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis islam. Hal ini bisa dilihat dengan melakukan perbandingan antara dua youtube channel, dalam perbandingannya peneliti melihat dalam segi pembuatan konten. Peneliti membandingkan dua youtube channel yaitu channel siddiq dan dicky, dalam proses pembuatan konten youtube siddiq telah menerapkan konsep tertentu yang sesuai dengan prinsip etika bisnis islam sedangkan proses pembuatan konten youtube dicky dari awal telah melanggar prinsip etika bisnis islam dalam konten dicky video yang dibuatnya tidak sesuai dengan prinsip kejujuran atau adil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Husnun Azizah, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam," skripsi, 2020, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2927/1/SKRIPSI AZIZAH - Perpustakaan IAIN Metro.pdf.

3. Hasil penelitian Ratna Mustika, yang membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung).[25]

   Fizzo Novel merupakan sebuah platform digital yang berisi bacaan-bacaan berupa novel dan komik, fizzo novel tersebut menggunakan strategi marketing dengan menjanjikan untuk dapat memberikan penghasilan bagi penggunanya. Dalam aplikasi fizzo novel mekanisme cara kerja monetisasinya memiliki kemiripan yang diterapkan oleh aplikasi vtube, dalam aplikasi tersebut apabila pengguna ingin menghasilkan uang maka pengguna diwajibkan untuk dapat menyelesaikan misi yang diterapkan oleh aplikasi tersebut. misi-misi dalam aplikasi Fizzo Novel ini seperti melakukan Check ini setiap hari, membaca novel apabila semakin lama membaca novel makan semakin banyak pengguna untuk mendapatkan coin.

4. Penelitian skripsi ini adalah karya yang ditulis oleh Siti Kholipah pada tahun 2020, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube antara Youtube dengan Youtube Partner Program".[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Ratna Mustika, "Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Kasus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung )," skripsi, 2023, https://repository.radenintan.ac.id/30409/1/BAB 1 2 DAPUS.pdf.

[26] Siti Kholipah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Siste Monetisasi Youtube Antara Youtuber Dengan Partner Program," skripsi, 2020, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56489/1/SITI KHOLIPAH 2021 - FSH.pdf.

Penelitian skripsi yang ditulis oleh ananda Siti Kholipah menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan yang dikaji berbagai literatur seperti buku referensi jurnal ilmiah, dan penelitian lainnya. Masalah fokus penelitian ini menjelaskan akad dalam kerjasama perspektif Hukum Islam, khususnya pada akad syirkah abdan yaitu dengan melakukan kerja sama antara dua orang atau lebih kemudian keuntungan yang diperolehnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Perjanjian ini berupa akad dalam melaksanakan kerjasama untuk dapat mengiklankan sebuah produk antara Youtube Partner Program dengan Youtuber. Dengan perjanjian tersebut Youtuber bisa mendapatkan pencairan uang yang disebut monetisasi melalui fitur google AdSense.

5. Jurnal artikel yang ditulis oleh Fathimatuz Zuhro dan Muhammad Faisol (2021) yang berjudul "Penggunaan Media Sosial Likee Menurut Perspektif Islam".[27]

Berdasarkan jenis penelitian menjelaskan bahwa aplikasi likee tidak mempunyai ketentuan hukum yang secara spesifik dalam mengatur penggunaannya, dalam kaidah fiqh menjelaskan segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat ayat atau hadits yang melarangnya. Oleh sebab itu yang menjadi tolak ukur hukum bukan terletak dari aplikasinya akan tetapi penggunaan dan pemanfaatannya. Jika penggunaan aplikasi ini dimanfaatkan dengan baik maka aplikasi akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Fatimatuz Zahro, "Penggunaan Media Sosial Likee Menurut Perspektif Islam." SAHAFA: *Journal Of Islamic Communication* 3, no. 2 (2021): 216-230.

memberikan manfaat. Namun apabila penggunaan tidak memanfaatkan dengan baik maka aplikasi ini bisa berpotensi menimbulkan kemudaratan.

6. Penelitian skripsi ini adalah karya yang ditulis oleh Lasbema Sahapine, pada tahun 2024, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penelitian skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan dan Penggunaan Lagu secara Komersial Melalui Aplikasi "Likee" (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)".[28]

   Dalam penelitian ini mengkaji fokus penelitian tentang bagaimana perlindungan tentang hak cipta terhadap penggunaan lagu secara komersial, dan bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

   Berdasarkan hasil penelitian ini dalam penggunnaan lagu secara komersial melalui aplikasi merupakan suata pelanggaran hak cipta yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 dan 3 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dapat dikenai sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 113 UUHC. Dalam putusan MA nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023, majelis hakim telah menegaskan tentang prinsip perlindungan hak cipta, terutama terkait pelanggaran hak cipta dalam penggunaan lagu tanpa izin.

7. Penelitian skripsi ini adalah karya yang ditulis oleh Yudi Hendrawan, pada tahun 2022, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah

[28] Lasbema Sahapine, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Dan Penggunaan Lagu Secara Komersial Melalui Aplikasi 'Likee' (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)" (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jakarta. Penelitian skripsi ini berjudul "Penggunaan Media Aplikasi Likee terhadap Kemampuan Menulis Teks Prosedur Siswa Kelas XI SMAN 1 Ciawigebang, Kuningan Tahun Pelajaran 2021/2022".[29] Dalam penelitian ini mengkaji fokus penelitian tentang bagaimana penggunaan aplikasi Likee terhadap kemampuan menulis teks prosedur sederhana siswa kelas XI SMAN 1 Ciawigebang tahun pelajaran 2021/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian mejelaskan aplikasi Likee memiliki pengaruh tentang penulisan teks prosedur, pengguna aplikasi dalam pembelajaran dapat menambah inovasi baru sebagai media pembelajaran. Terdapat peserta didik yang mahir dalam menggunakan fitur aplikasi Likee sehingga dapat menjadi aspek penilaian.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu dalam analisis perindividu peserta didik di kelas XI IPA 4 SMAN 1 Ciawigebang memperoleh nilai dengan rata-rata 84,17 dengan keahlian baik, terdapat 15 peserta didik memperoleh nilai dengan rata-rata 86-100, 15 perserta didik memproleh nilai dengan rat-rata 76-85 dan terdapat 6 peserta didik memperoleh nilai dengan rata-rat 56-74. Penilaian peserta didik mencapai rata-rata maksimal dari aspek kosakata, karna dalam penulisan peserta didik menggunakan kosakata baku dan kosakata yang dimiliki peserta didik sangat beragam. Namun dalam aspek kreteria penilaian isi dikatakan minimal. Sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Yudi Hendrawan, "Penggunaan Media Aplikasi Likee Terhadap Kemampuan Menulis Teks Prosedur Siswa Kelas XI SMAN 1 Ciawigebang, Kuningan Tahun Pelajaran 2021/2022." (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

hasil dari analisis data yang diperoleh peneliti bahwa dapat disimpulkan penggunaann aplikasi Likee terbukti dalam menambah wawasan ide topik dan keterampiran penulisan teks prosedur perserta didik kelas XII.

8. Penelitian Skripsi ini adalah karya yang ditulis oleh Indira Faradisya, pada tahun 2025, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Aplikasi Likee (Studi Putusan Nomor: 854 K/Pdt.Sus HKI/2023)".[30] Dalam penelitian ini mengkaji fokus penelitian tentang apa saja pelanggaran hak cipta yang dilakukan aplikasi Likee, dan bagaimana mekanisme terkait perlindunga hak cipta lagu dalam aplikasi Likee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *judical case study* dalam Putusan MA No. 854 K/Pdt.SusHKI/2023.

   Penelitian ini menjelaskan terdapat kasus dalam pelanggaran hak cipta pada aplikasi Likee, kasus tersebut berisi PT. Aquarius Pustaka Musik menggugat Bigo Technologi Pte. Ltd karena terdapat penggunaan lagu tanpa seizin hak cipta. Terdapat 168 lagu yang tidak memiliki izin sehingga termasuk pelanggaran hak cipta.

   Berdasarkan hasil penelitian menunjukan, aplikasi Likee terbuk telah melakukan pelanggaran hak cipta dalam menggunakan lagu tanpa izin, kasus ini berfokus pada pemanfaatan seperti konten musik yang memberikan keuntungan tanpa adanya izin. Oleh sebab itu, diperlukan

[30] Indira Faradisya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Aplikasi Likee (Studi Putusan Nomor: 854 K/Pdt/Sus HKI/2023)" (Universitas Lampung, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peraturan hukum yang ketat sehingga dapat memeberikan perlindungan pada pemilik hak cipta.

9. Penelitian Skripsi ini adalah karya yang ditulis oleh Sindi Kartika, pada tahun 2024, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Penelitian skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi oleh *Content Creator* pada Aplikasi Facebook Profesional". [31] Dalam penelitian ini mengkaji fokus penelitian tentang bagaimana praktik monetisasi dalam aplikasi fecebook profesional oleh konten kreator di Kec. Kebasen Kab. Banyumas dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi dalam aplikasi fecebook profesional di Kec. Kebasen Kab. Banyumas. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) metode kualitatif.

   Pada aplikasi fecebook terdapat sistem monetisasi dan sebagaian besar mayarakat di Kec. Kebasen melakukan sistem monetisasi di aplikasi fecebook, namun penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat masyarakat yang melakukan monetisasi kurang paham bahkan tidak tau mekanisme monetisasi pada aplikasi. Dan sistem monetisasi aplikai fecebook telah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

   Berdasarkan hasil penelitian menunjukan dalam memnuhi persyaratan disetiap fitur monetisasi pada aplikasi facebook, terdapat ketidakjelsan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh undangan dalam fitur

[31] Sindi Kartika, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Oleh Content Creator Pada Aplikasi Facebook Profesional" (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Reels yang ada pada aplikasi Facebook terkadang tidak muncul dikonten video yang diunggahnya. Dengan demikian, konten creator merasa dirugikan jika dibandingakan dengan pendapatan yang diperoleh dari fitur lainnya. Jika dianalisis dari sistem monetisasi menggunakan akad ju'alah dapat dikatasan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam pemberian upah atau imbalan kapada konten kreator.

10. Jurnal artikel yang ditulis oleh Muhammad Theo Rizki Putra dan Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. (2020) yang berjudul "Legalitas Sistem Monetisasi Lootbox dalam Transaksi Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016".[32] Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan mengkaji fokus penelitian tentang bagaimana legalitas sistem monetisasi *lootbox* sesuai dengan UU No. 19 tahun 2016 jo UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?, serta bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintahan dalam melindungi konsumen dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem monetisasi *looxbox* tersebut?.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan sistem monetisasi yang diakukan oleh *lootbox* terdapat unsur perjudian yang sangat jelas dilarang oleh aturan perundang-undangan di Indonesia. Peneliti menyimpulkan, melihat gejok yang ada di masyarakat akibat perkembangan teknologi, sehingga pemerintah mempunyai tanggung

[32] Muhammad Theo Rizki Putra, "Legalitas Sistem Monetisasi Lootbox Dalam Transaksi Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 1480–1503.

jawab untuk melindungi masyarakat melalui peraturan yang dikeluarkan, serta pengawasan.

**Tabel 2.1**
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama dan Judul Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1. | Sindy Meikasari, "Analisis Sistem Monetisasi pada Aplikasi Snack Video Perspektif KHES Dan KUH Perdata". | Pembahasan mengenai sistem monetisasi terhadap aplikasi video durasi pendek.<br><br>Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. | Terdapat pada Fokus penelitian aplikasi Snack Video yang berdasarkan perspektif KHES dan KUHperdata.<br><br>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek aplikasi yang dikaji, dimana penelitian terdahulu berfokus pada aplikasi snack video sedangkan penelitian ini berfokus pada aplikasi Likee. |
| 2. | Husnun Azizah, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)". | Persamaan dalam Pembahasan mengenai sumber penghasilan dalam sebuah aplikasi | Fokus Penelitian lebih berfokus pada pembuatan konten dengan mempertimbangkan etika bisnis islam.<br><br>Sedangkan penelitian ini fokus pada sistem monetisasi dalam penggunaan aplikasi Likee |
| 3. | Ratna Mustika, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung)" | Pembahasan Sama-sama berfokus pada sistem monetisasi dalam sebuah aplikasi.<br><br>Persamaan juga terdapat dalam cara-cara mendapatkan penghasilan dengan melakukan check in harian dan | Terdapat perbedaan dalam segi aplikasi penelitian terdahulu menggunakan aplikasi Fizzo Novel sedangkan peneliti menggunakan aplikasi Likee |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | menyelesaikan misi-misi | |
| 4 | Siti Kholipah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube Antara Youtuber Dengan Youtuber Partner Program". | Persamaan dalam pembahasan tentang sistem monetisasi dalam suatu aplikasi. | Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada akad kerja sama dalam sistem monetisasi yang terjadi. |
| 5 | Fathimatuz Zuhro dan Muhammad Faisol, "Penggunaan Media Sosial Likee Menurut Perspektif Islam". | Penelitian sama sama Pembahasan tentang Aplikasi Likee. | Penelitian ini lebih berfokus pada dampak pengguna media sosial likee menurut perspektif islam. |
| 6. | Lasbema Sahapine "Perlindungan hukum hak ciptas terhadap tindakan penggandaan dan penggunaan lagu secara komersial melalui aplikasi "Likee (studi putusan mahkamah agung nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)" | Penelitian ini sama-sama membahas tentang permasalahan yang terdapat di aplikasi Likee | Penelitian ini lebih berfokus membahas tentang studi kasus pelanggaran penggandaan dan penggunaan lahu tap seizin hak cipta dalam di aplikasi |
| 7. | Yudi Hendrawan "Penggunaan media aplikasi Likee terhadap kemampuan menulis teks prosedur siswa kelas XI SMAN 1 Ciawigebang, Kuningan Tahun Pelajaran 2021/2022" | Penelitian ini sama-sama membahas tentang aplikasi Likee | Penelitian ini lebih berfokus pada aplikasi likee digunakan sebagai media pembelajaran dan kemampuan dalam menulis teks prosedur |
| 8. | Indira Faradisya "Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di aplikasi Likee" | Penelitian ini sama-sama membahas tentang isu masalah yang terdapat di aplikasi Likee | Penelitian ini lebih berfokus pada pelanggaran hak cipta lagu dalam aplikasi likee |
| 9. | Sindi Kartika "Analisis hukum | Dalam penelitian ini sama-sama | Penelitian ini lebih berfokus untuk meneliti monetisasi |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi oleh *content creator* pada aplikasi facebook profesional" | membahasan tentang monetisasi atau pendapat yang dihasilkan dalam aplikasi digital | yang dilakukan oleh konten creator dalam aplikasi Facebook |
| 10. | Muhammad Theo Rizki Putra dan Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. "Legalitas sistem monetisasi Loobox dalam transaksi game online berdasarkan Undang-Undng No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016" | Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu meneliti tentang bagaimana sistem monetisasi dalam aplikasi | Penelitian ini berfokus untuk membahas tentang transaksi game online Loobox, perbedaan selanjutny yaitu penelitian ini berdasarkan perspektif UU No. 11 tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016. |

*Sumber : Data Diolah Peneliti 2024*

## B. Kajian Teori

Pada kajian teori membahas tentang teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, Pembahasan teori yang digunakan secara relevan bertujuan untuk memperluas pemahaman peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan.[33] Berikut ini kajian teori yang digunakan dalam penelitian:

### 1. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh secara etimologis mempunyai arti al-fahmu (pemahaman), sedangkan secara definiti fiqih memiliki arti yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syar'i yang sifatnya amaliah dan ditemukan dari dalil yang tafsili. Menurut Ibnu Subhi yang dikutip oleh Prof. Dr.

[33] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jmber 2024* (Jember: Uin Khas Jember, 2024). 103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Satria Efendi M.Zein, fiqh merupakan ilmu yang membahas tentang hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan sehingga dalilnya digali satu per satu. Kata muamalah menurut A. Warson Munawir, definisi muamalah secara etimologis adalah merujuk pada hubungan antar individu yang berkaitan dengan kepentingan seperti jual-beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Dalam pengertian lain muamalah merupakan aturan yang mengatur tentang hubungan antar individu yang berkaitan dengan tukar-menukar salah satunya termasuk jual beli.[34]

Fiqh muamalah merupakan hukum syara' yang bersifat amalih yang diperoleh dari dalil-dalil yang mengatur antara hubungan individu dalam hal ekonomi, diantaranya jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, ataupun kerja sama. Namun akhir-akhir ini definisi fiqh muamalah lebih dipahami bahwa fiqh muamalah meruapakan aturan yang berasal dari Allah SWT yang mengatur tentang hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup fiqh muamalah yang bersifat adabiyah (etika) dan madiyah (materil). Ruang lingkup yang bersifat adabiyah yang berkaitan dengan unsur seperti ijjab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada unsur pemaksaan antara para pihak, kejujuran maupun hak dan

[34] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Mumalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

kewajiban serta hal hal yang berhubungan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan dalam masyarakat. Ruang lingkup fiqh muamalah madiyah yaitu mencangkup 55 faktor aspek kegiatan ekonomi,[35] salah satunya Ju'alah (sayembara, pemberian *fee*).

1) Ju'alah

Definisi ju'alah secara etimologis merupakan suatu upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Namun definisi ju'alah secara terminologi merupakan kesanggupan seseorang dalam memberikan upah atas pekerjaan yang akan dilakukan, baik dalam pekerjaan yang bisa dibatasi (ma'lum) atau tidak dibatasi (majhul), kepada orang yang sudah ditentukan (mu'ayyan) maupun tidak (majhul).[36] Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan al-ju'alah, wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan al-ju'alah sebagai berikut:

اِلْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ عَسُرَ عِلْمُهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Suatu kelaziman (tanggung jawab) memberikan imbalan yang disepakati atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan"[37]

Menurut sayyid sabiq al ju'alah adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan. Istilah ju'alah

[35] Mardani. 3

[36] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2021). 297

[37] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018). 227

dalam kehidupan sehari-hari yang dimaknai oleh fuqaha yaitu memberikan imbalan kepada seseorang yang telah berhasil menemukan barang yang hilang.[38]

2) Struktur akad ju'alah

Stuktur dalam akad ju'alah meliputi lima rukun, diantaranya:

a) Ja'il

Ja'il merupakan pihak yang mengadakan sayembara, dalam artian ja'il ada seseorang yang sanggup memberikan upah atas sayembara yang dilaksanakannya. Syarat ja'il haruslah seseorang yang *muthlaq at-tasharruf* dan juga *mukhtar*, yaitu seseorang yang memiliki hak penuh dalam penyelenggaraan harta secara bebas (muthlaq), baik yang sifatnya komersial (mu'awadlah) ataupun non komersial (tabarru') dan telah menyanggupi pemberian upah sayembara atas keinginan sendiri bukan atas dasar paksaan dari pihak lain. Oleh sebab itu, sayembara ini tidak sah apabila seseorang yang mengadakan sayembara tidak memiliki kreteria *muthtlaq at-tasharruf*, seperti anak kecil, orang yang berada dibawah paksaan atau tekanan orang lain.

Ju'alah merupakan akad yang dibentuk atas dasar kesanggupan untuk memberikan upah, sehingga sayembara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 228

dikatakan sah meskipun yang memberikan upah bukan pemilik dari objek yang disayembarakannya.[39]

b) Maj'ul Lah

*Maj'ul lah* adalah pihak yang melakukan atas pekerjaan sayembara sehingga berhak menerima upah. *Dalam ju'alah,* akad dianggap sah apabila dikerjakan oleh pihak yang ditentukan (mu'ayyan) maupun tidak ditentukan (majhul).

Apabila sayembara tersebut melibatkan *maj'ul lah* yang ditentukan, maka maj'ulah/pihak tersebut disyaratkan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sayembara tersebut (ahliyyah al-'amal). Ketika akad ju'alah dilangsungkan, pihak (maj'u*l*) yang memiliki kemampuan tetap sah dalam melakukan perkerjaan sayembara meskipun ia seorang budak, seseorang yang tidak mukallaf, seperti anak kecil sekalipun. Hal ini menunjukan bahwa akad ju'alah salah satu transaksi komersial yang melibatkan seorang anak kecil secara langsung. Dan apabila sayembara melibatkan pihak (*maj'ul lah)* yang tidak ditentukan (*majhul*), maka pihak yang melakukan pekerjaan sayembara tidak disyaratkan harus memiliki kemampuan dalam melakukan sayembara tersebut,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, Cetakan ke (Kediri: Lirboyo Press, 2021). 298

melainkan pihak hanya mengtahui dengan adanya sayembara.[40]

c) ‘Amal

‘Amal merupakan pekerjaan yang disayembarakan, syarat ‘Amal dalam akad ju’alah sebagai berikut: pertama, pekerjaan tersebut memiliki nilai jerih payah (*kulfah)*, karena pekerjaan yang tidak memiliki nilai jerih payah tidak layak dikomersilkan sesuai ketentuan *syar’i.* Kedua, bukan pekerjaan yang dilakukan secara wajib bagi pihak *maj’ul lah.* Ketiga, tidak ada batasan waktu karna pembatasan waktu justru akan bertentangan dengan tujuan akad ju’alah. Keempat, pekerjaan ditentukan secara spesifik agar objek akad jelas sehingga tidak mengandung keraguan.

d) Ju’lu

*Ju’lu* merupakan upah yang telah dijanjikan oleh pihak ja’il dalam akad ju’alah. Ju’lu dalam akad ju’alah harus memenuhi beberapa syarat berupa sesuatu yang bernilai materi, nominal diketahui secara pasti bukan secara bentuk persentase, dan dapat diserahterimakan. Oleh sebab itu, ju’lu sebagai *iwadl* sebagaimana ujrah dalam bentuk akad ijarah. Apabila ju’lu tidak memenuhi syarat dalam sayembara, seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Tim Laskar Pelangi. 299

tidak ma'lum, berupa barang najis atau berupa barang yang hilang, maka akad ju'alah dinyatakan tidak sah.

e) Shighah

Shiqhah merupakan akad ju'alah sebuah bentuk pernyataan pihak ja'il, yang telah memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan sayembara dengan menunjukan berupa upah tertentu.[41] Contohnya, "barang siapa yang membebaskan saya dari penahanan ini, maka dia berhak mendapatkan upah tertentu". Sementara itu, *qabul* dari pihak ma'jul lah tidak disyaratkan, melainkan cukup dibuktikan secara nyata. Hal tersebut, sayembara merupakan akad yang sah dapat dilakukan oleh pihak yang tidak ditentukan, sehingga dapat menyulitkan apabila qabul disayaratkan. Oleh karena itu, dalam persetujuan akad sayembara cukup dibuktikan dengan melaksanakan perkerjaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Dasar Hukum akad ju'alah

Setelah akad ju'alah terpenuhi rukun dan syaratnya, selanjutnya akan menetapkan bagaimana konsekuensi hukum akad ju'alah sebagai berikut:

a. Status Akad

Akad Ju'alah termasuk dalam akad ja'iz dari kedua belah pihak, baik dari pihak ja'il maupun pihak maj'ul lah.

[41] Tim Laskar Pelangi. 300-302

Oleh sebab itu, pihak ja'il harus memuat pernyataan *ijab*nya dengan adanya unsur penangguhan, sehingga maj'ul lah berhak menerima ju'lu setelah berhasil melakukan pekerjaan sayembara. Sedangkan dari sisi pihak majhul lah, pekerjaan dalam sayembara merupakan suatu pekerjaan yang majhul, sehingga tidak maslahat jika dalam akad bertatus lazim. Hanya saja, status ja'iz tersebut berlaku apabila maj'ul lah tidak berhasil melakukan pekerjaan sayembara.[42]

Konsekuensi Akad ju'alah yang berstatus sebagai akad ja'iz dari kedua belahpihak, baik dari pihak ja'il maupun maj'ul lah memiliki hak atas membatalkan secara sepihak dalam sewaktu-waktu. Namun, dalam pembatalan dilakukan oleh ja'il setelah maj'ul lah menyelesaikan pekerjaan, maka menurut qaul ashah, *maj'ul lah* berhak mendapatkan ujrah mitsli sebagai bentuk ganti rugi atas pekerjaan yang telah ia lakukan secara sah (muhtaram). Hal ini dikarnakan pembatalan akad dapat menyebabkan hilangnya upah yang disepakati, namun pekerjaan *maj'ul lah* harus dihargai, sehingga layak diberi upah berupa *ujrah mistli.*

b. Otoritas Ma'ul Lah

Otoritas maupun kekuasaan yang dimiliki *maj'ul lah* atas objek akad *ju'alah,* yang berhasil diperoleh bersifat

[42] Tim Laskar Pelangi. 303

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

amanah. Artinya, *ma'ul lah* memiliki kewenangan untuk membawa objek tersebut berdasarkan atas kepercayaan, sehingga tidak diharuskan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, selama tidak adanya unsur kelalaian, oleh sebab itu penguasaan *maj'ul lah* terhadap objek akad *ju'alah* dilakukan atas izin dari pemilik (*ja'il*).

c. Hak atas Ju'lu

yang berhak dimiliki oleh *maj'ul lah* atas *ju'lu* dalam akad *ju'alah* dengan syarat sebagai berikut:[43]

1) Memiliki izin sayembara dari pemilik objek (*ja'il*), karna *ju'lu* tidak berhak dimiliki *maj'ul lah* apabila tanpa seizin sayembara dari *ja'il.*
2) Keberhasilan *maj'ul lah* dalam menyelesaikan sayembara, seperti ia berhasil mengembalikan barang yang telah hilang.

**2. Ekonomi Digital**

a. Pengertian Ekonomi Digital

Ekonomi digital merupakan sistem ekonomi yang masih mengandalkan teknologi digital sebagai pondasi utama. Hal ini mencakup berbagai sektor seperti e-commerce, layanan perbankan digital, aplikasi perpesanan digital, hingga media sosial.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Tim Laskar Pelangi. 305

[44] Binus University, "Ekonomi Digital: Definisi Dan Manfaat Untuk Negara," accessed February 17, 2025, https://graduate.binus.ac.id/2023/09/01/ekonomi-digital-definisi-dan-manfaat-untuk-negara/.

Ekonomi digital memiliki keunggulan dalam inovasi teknologi, integrasi industri dan perluasan pasar. Selain itu ekonomi digital memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas. keunggulan ini dianggap sebagai faktor penting dalam mempercepat perkembanganya. Oleh hal itu, inovasi teknologi baru dalam ruang digital menjadi hal yang sangat penting agar pertumbuhan ekonomi digital lebih inklusif.[45]

b. Ruang Lingkup Ekonomi Digital

a) Fintech (Teknologi Keuangan)

b) Ekonomi Kreatif Digital

c) E-Commerce dan Marketplace Digital

d) Platform Ekonomi[46]

c. Konsep Monetisasi dalam Ekonomi Digital

Dalam aplikasi digital, konsep monetisasi yaitu mekanisme yang digunakan platform untuk memperoleh pendapatan. Berikut sistem monetisasi yang diterapkan dalam platform seperti monetisasi berbasis iklan, sistem berlangganan premium dan sistem hadiah.

Dalam teori tersebut dapat membantu untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana sistem monetisasi yang diterapkan oleh aplikasi Likee, apakah sistem tersebut berpotensi mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Zulkifli, *Ekonomi Digital*, (Batam, 2023), 85.
[46] University, "Ekonomi Digital: Definisi Dan Manfaat Untuk Negara."

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dikerjakan peneliti dalam penyusunan penelitian dari awal hingga akhir. Pada bagian ini, memuat hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta yang dianggap benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek yang dijadikan sebagai kerangka berpikir. Analisis ini digunakan dalam penyusunan alur berfikir dalam memecahkah permasalahan. Dalam penulisan metode penelitian ini harusnya berlandaskan pada kajian teori, prinsip, konsep, hukum dan literatur yang relevan dengan topik permasalahan yang akan dikaji.[47]

## A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian memiliki teknik tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan, metode ini bertujuan untuk memahami, menyelidiki dan menganalisis permasalahan yang dikaji. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis Penelitian kualitatif empiris, merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mengamati serta menganalisis realitas hukum serta pelaksanaan hukum sebagaimana terjadi dalam lingkungan masyarakat. Penelitian kualitatif empiris dilakukan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat, badan hukum atau pemerintahan.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jmber 2024* (Jember: Uin Khas Jember, 2024). 94

[48] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang: UNPAM Press, 2018), 62.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan yuridis normatif yang digunakan oleh peneliti dalam menelaah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Pengguna Aplikasi Likee Di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Khas Jember. Pendekatan Yuridis Normatif adalah metode yang digunakan oleh penelitian hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, bertujuan untuk menemukan kaidah hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu permasalah hukum yang sedang dikaji. [49]

## B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk terhadap siapa saja yang memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, subjek penelitian ini yaitu pengguna aplikasi Likee. Adapun subjek penelitian yang diperoleh menggunakan teknik *Snowball Sampling*, dalam konteks *snowball sampling* diartikan dalam teknik memilih sumber informasi memulai dengan cara sedikit kemudian akan berkembang menjadi semakin banyak jumlah informannya, sampai pada akhirnya mendapatkan informasi yang jelas dan cukup. Tahap pertama yang dilakukan peneliti hanya mewawancarai dengan satu orang informan terlebih dahulu, kemudian peneliti mewawancarai informan lainnya yang mempunyai pengetahuai tentang kasus diteliti ini sehingga dapat memberikan informasi. Tahap proses selanjutnya, peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," in Buku (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

kemudian mencari lagi informasi lainnya yang mengetahui tentang kasus ini.[50] Dan seterusnya, sehingga peneliti merasa yakin dengan data yang dikumpulkan sudah cukup untuk diolah atau dianalisi. Berikut gambaran sketsa pengumpulan data dengan menggunakan teknik *snowball sampling* :

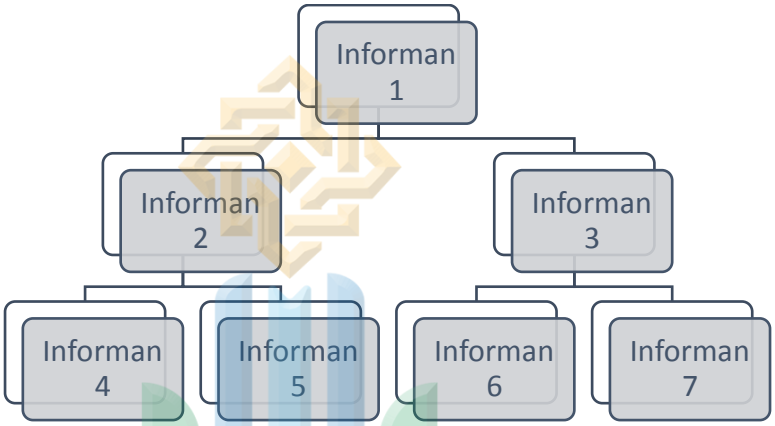


Gambar 3.1
Skema pengumpulan data dengan teknik *snowball sampling*

## C. Sumber Data

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data, untuk dapat memecahkan permasalahan sekaligus dapat memberi pemahaman maka diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Penggunaan sumber bahan hukum untuk memperoleh kevalidan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti :

1. Data Primer

   Sumber bahan hukum primer yang digunakan untuk meneliti yaitu bahan hukum, yang berlandaskan hukum ekonomi syariah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatf, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017). 368

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
b. Fatwa DSN-MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah.
c. Al-Qur'an dan Hadits
d. Data *Likee Assistant Ava*
e. Data Wawancara

2. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder mencangkup semua publikasi hukum, publikasi hukum yang meliputi kamus hukum, buku-buku, jurnal hukum serta putusan dalam pengadilan. Buku-buku hukum, skripsi, tesis merupakan sumber utama dalam bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder membantu peneliti sebagai petunjuk dalam menemukan arah dalam langkah penelitian.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, seperti wawancara, observasi maupun dokumentasi, oleh sebab itu masing-masing teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini harus dideskripsikan apa saja yang diperoleh dalam melakukan teknik-teknik tersebut. Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Pada umumnya, wawancara (interview)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dipahami sebagai proses interaksi secara langsung antara pewawancara (interviewer) dengan narasumber (interviewee) untuk memperoleh data relevan yang sesuai dengan topik penelitian. Selain itu, wawancara juga dapat diartikan sebagai percakapan langsung secara tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara dapat mengajukan pertanyaan langsung yang sudah disusun berkaitan dengan objek yang akan diteliti.[51]

Dalam pelaksanaa wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan sebuah teknik dimana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa kumpulan pertanyaan tertulis yang telah dibuat dan telahh disusun sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai secara langsung dengan tiga pengguna aplikasi Likee yang bernama Faiz Ali Wardana, Zhefira Nur Fatimah dan Elfa Nur Azizah, terkait penelitian peneliti dengan berbagai data yang akan digali tentang monetisasi pada aplikasi Likee.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan teknik dalam pengumpulan data yang menghasilkan catatan terkait permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan bukan berdasarkan asumsi atau perkiraan. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial data yang didapat melalui metode dokumentasi digunakan sebagai data pendukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatf, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. 152

bagi data primer yang dikumpulkan melalui teknik wawancara maupun observasi.[52]

## E. Analisis Data

Pada tahap analisis data ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji kaidah hukum dan prinsip syariah yang sesuai dengan sistem monetisasi pada aplikasi Likee. Dalam kegiatan analisis data yang digunakan oleh peneliti, berikut beberapa tahapan dalam menganalisis data sebagai berikut:

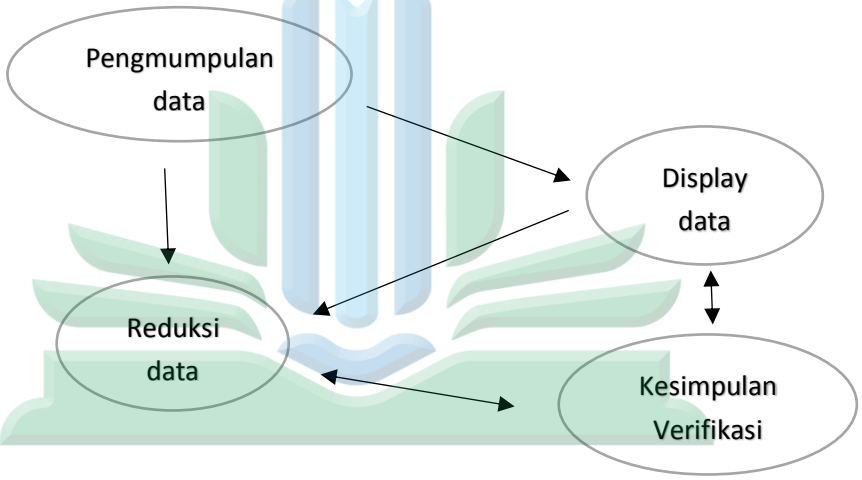


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Reduksi data

Proses reduksi data merujuk kepada proses prmilihan, pemokusan , penyederhanaan dan pentranformasian data yang didap dalam catatan tulisan di lapangan. Oleh sebab itu reduksi data berlasung selama kegiatan penelitian di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang

[52] Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 158

memilih dan memfokuskan data dalam satu cara, dan kesimpulan akhir bisa digambarkan dan diverifikasi.

2. Data *display*

   Data *display* dalam konteks ini merujuk pada kumpulan informasi yang telah disusun dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk *display* data dalam konteks penelitian kualitatif merujuk pada teks naratif dan kejadian serta periristiwa yang terjadi.

3. Kesimpulan/Verifikasi

   Sejak awal dalam pengmpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarai.[53] Tahapan pada kesimpulan ini merupakan hasil keseluruhan data yang diperoleh dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan di akhir penelitian.

Seluruh data yang diperoleh dalam analisis secara mendalam dapat memahami permasalahan, menemukan keterkaitan antara sistem monetisasi dengan hukum syariah sehingga mudah untuk menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian dalam sistem monetisasi pada aplikasi likee.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah serta untuk memvalidasi data yang diperoleh. Dalam keabsahan data peneliti menggunakan teknik Triangulasi, teknik triangulasi suatu metode yang digunakan untuk dapat mengevaluasi keaslian data, selain itu teknik triangulasi ini juga diperuntukan

[53] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). 407

memverifikasi atau dapat membedakan data. Triangulasi dalam istilah digunakan untuk menggambarkan dalam metode pengumpulan data serta dapat menghubungkan berbagai macam pengumpulan data & sumber data sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk dapat menguji kebenaran data dengan cara mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber. Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi metode yaitu dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti agar dapat menjadi bahan penelitian yang sesuai dengan prosedur , yaitu :

1. Pra penelitian merupakan langkah awal dimana peneliti sebelum melakukan penelitian:
   a. Melakukan persiapan penelitian dan memilih topik penelitian
   b. Menetapkan fokus permasalahan yang akan diteliti
   c. Menentukan judul penelitian
   d. Menyiapkan data-data pendukung yang dijadikan pedoman dalam penelitian seperti jurnal, penelitian terdahulu, peraturan undang-undang, kamus hukum.
2. Tahap penelitian merupakan tahap yang dilaksanakan oleh peneliti guna pelaksanaan serangkaian kegiatan penelitian untuk memperoleh serta mengumpulkan sejumlah data dan informasi yang dibutuhkan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penelitian, seperti mengumpulkan sejumlah data-data peneliti akan turun secara langsung untuk mendapatakan berbagai informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentansi dan kemudian dianalisis menjadi bahan acuan dalam menjelaskan temuan-temuan.

3. Tahapan penyelesaian merupakan tahap paling akhir dalam pelaksanaan penelitian, peneliti akan mengolah, merancang dan menyusun hasil temuan data yang telah selesai dianalisis dalam bentuk skripsi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB IV

# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

## A. Gambaran Umum Objek Penelitian

### 1. Aplikasi Likee

Aplikasi likee merupakan salah satu aplikasi digital yang memiliki komunitas video pendek cukup populer di kalangan remaja hingga dewasa. aplikasi Likee ini sebuah platform yang berisi konten atau video berdurasi pendek, dalam konten di aplikasi Likee ini tidak hanya untuk menghibur saja akan tetapi bisa juga berisi konten yang sifatnya informatif. Aplikasi Likee ini tersedia di platform Google Play Store yang didownload lebih dari 500 juta+ orang di dunia, aplikasi Likee ini dibuat oleh BIGO Technology yang berada di Singapura. Aplikasi Likee ini telah diluncurkan pada tahun 26 Juli 2017, aplikasi Likee telah mendapatkan 4,2 dari 5 bintang dengan 11 juta ulasan yang telah diberikan oleh pengguna aplikasi Likee ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Aplikasi Likee memiliki komunitas video viral dan kreatif. Dalam aplikasi Likee, pengguna dapat menonton berbagai macam konten video seru, musik yang viral, berita-berita yang tengah viral, tren busana dan tren lainnya. Selain itu pengguna dapat menonton banyak games video di dalam aplikasi Likee ini. Seiring dengan kecanggihan teknologi, pengguna dapat menjelajahi video yang sedang viral dengan mudah. Pengguna bisa dapat mendownload konten video secara langsung atau bisa berbagi video ke aplikasi media sosial lain seperti Whatsapp, Instagram dan aplikasi

lainnya.[54] Dalam aplikasi Likee ini pengguna bisa menonton siaran langsung untuk dapat mencari teman sekitarnya. Kemudian pengguna juga bisa menjadi idola melalui konten yang menarik perhatian pengguna lainnya, mendapatkan penggemar, mendapatkan hadiah hingga menghasil kan uang.

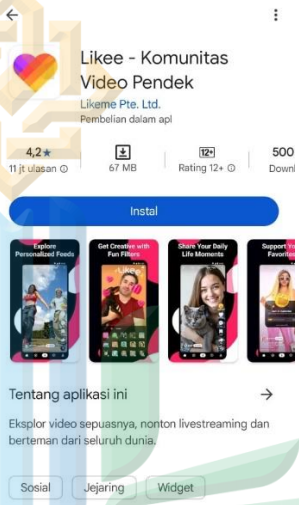


Gambar 4.1 Tampilan aplikasi Likee di Google Play Store
Sumber: Aplikasi Likee

Nama aplikasi Likee ini awalnya adalah LIKE, namun sejak tahun 2019 LIKE diubah menjadi Likee. Aplikasi ini memiliki jumlah pengguna dalam sebulan mencapai lebih dari 58 juta orang. Keunggulan yang ada dalam aplikasi Likee ini beragam alat yang disediakan untuk mengedit konten atau video sesuai keinginan pengguna. Aplikasi ini, seperti aplikasi lainnya telah dikritik termasuk tuduhan dari komunitas internasional terkait kebijakan privasi yang diterapkan. Salah satu munculnya kritikan yaitu terdapat sejumlah konten yang tidak pantas dan dapat diakses oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] "Data Diambil Pada Deskripsi Aplikasi Likee Di Google Play Store," accessed April 17, 2025, https://play.google.com/store/apps/details?id=video.like&hl=id.

pengguna aplikasi Likee. Hal ini terjadi karena pengguna siapa pun bisa membuat konten dan dapat mengunduhnya secara online, dengan beredarnya konten yang tidak pantas kekhawatiran ini menyebabkan perlu untuk dapat mengaktifkan fitur (kontrol orangtua).[55]

Likee ini telah meraih penghargaan pada tahun 2017 sebagai aplikasi paling populer dan menghibur di Google Play Store berdasarkan impresi dan jumlah unduhan. Selain itu, Likee di tahun 2019 menempati peringkat ketujuh berdasarkan aplikasi paling banyak diunduh oleh pengguna android dan Likee meraih posisi peringkat pertama dalam (10 Breakout Apps) berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh App Annie serta menduduki peringkat ketujuh dalam "overall Worldwide" dalam kuartal empat tahun 2019. Kemudian sesuai dengan riset Sensor Tower pada tahun 2020 di kuartal satu dalam kategori "Top Apps "Likee menempati peringkat keenam.[56]

Dalam aplikasi Likee memiliki misi tersendiri yaitu menghubungkan generasi dengan beragam minat melalui video pendek. Baik pengguna trendsetter, artis, pecinta hewan peliharaan atau pemain game, kami percaya setiap orang dapat menggali bakat mereka menyadari bahwa mereka berada di dalam komunitas kreatif. Like juga membangun komunitas dinamis bersama pengguna berdasarkan minat mereka,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Javier Alejandro Balmaseda Almeida, "Likee Una Plataforma Para Android y La PC," 11 januari, 2023, https://revista.jovenclub.cu/likee-una-plataforma-para-android-y-la-pc/.

[56] Eko Sutriyanto, "Tujuh Fakta Aplikasi Likee, Dipakai Di 200 Negara Penggunanya Lebih BBanyak Kaum Hawa," 5 Agustus, 2020, https://www.tribunnews.com/techno/2020/08/05/tujuh-fakta-aplikasi-likee-dipakai-di-200-negara-penggunanya-lebih-banyak-kaum-hawa?page=all.

pengguna bersemangat berinteraksi satu sama lain dengan berbagai panduan game hingga resep lezat dan mereka memperbesar lingkaran pertemanan dari kelompok yang berkepentingan. Dengan dukungan Likee yang berpusat pada pengguna, kreator dapat berkontribusi di komunitas dengan kreativitas mereka. Di sini pengguna merubah talenta menjadi video yang mendunia, bertemu pengikut ramah dan merasa saling memiliki.

**2. Cara Mendaftar Aplikasi Likee**

Untuk menggunakan aplikasi ini, terdapat serangkaian prosedur yang harus pengguna selesaikan dalam proses pendaftaran, Berikut beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses tersebut diantaranya:

a. Langkah pertama pengguna dapat membuka aplikasi Google play store dalam handphone, selanjutnya pengguna dapat mencari aplikasi "Likee".

b. Pengguna dapat mendownload terlebih dahulu aplikasi Likee pada platform Google Play Store di handphone seperti tampilan dibawah ini. Pengguna dapat mengklik tombol instal, selanjutnya pengguna bisa menunggu beberapa menit sampai aplikasi berhasil diinstal.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Javier Alejandro Balmaseda Almeida, "Likee Platform Untuk Android Dan PC," 11 januari, 2023, https://revista.jovenclub.cu/likee-una-plataforma-para-android-y-la-pc/.

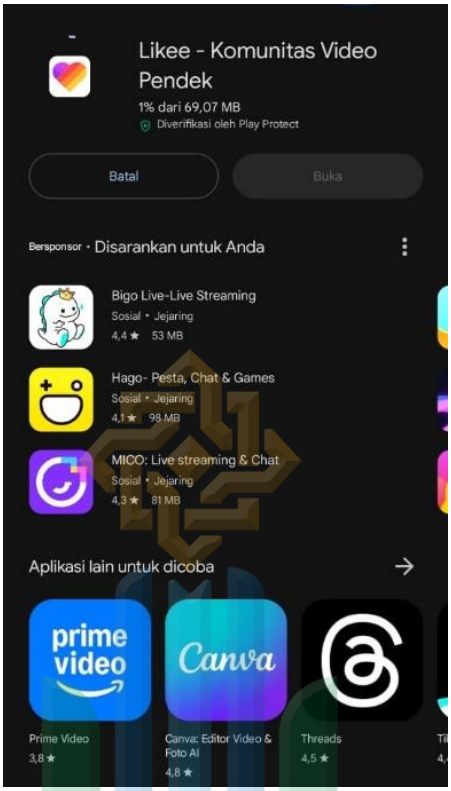


Gambar 4.2 Tampilan Instal di Gogle Play Store
Sumber: Aplikasi Likee[58]

c. Aplikasi sudah terinstal pengguna bisa membuka aplikasi Likee, selanjutnya pengguna diarahkan untuk melakukan registrasi pembuatan akun. Dengan beberapa pilihan yang tercantum dalam aplikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] "Aplikasi Likee Di Play Store."
https://play.google.com/store/apps/details?id=video.like&hl=id

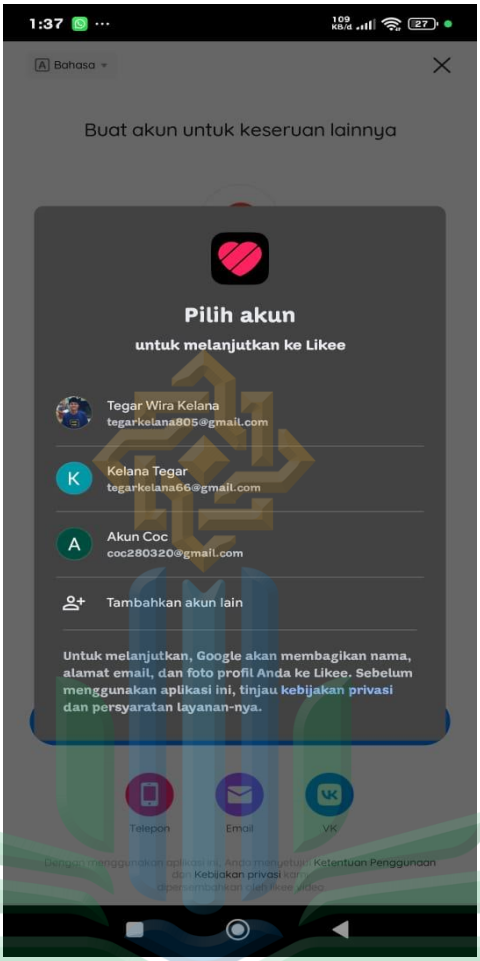


Gambar 4.3 Tampilan Login Menggunakan Akun Pengguna
Sumber: Aplikasi Likee[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Berikutnya setelah melakukan registrasi Akun, pengguna diarahkan untuk memasukkan Nama Pengguna. Klik done setelah nama pengguna tercantum.

[59] "Aplikasi Likee," n.d., https://likee.video/.

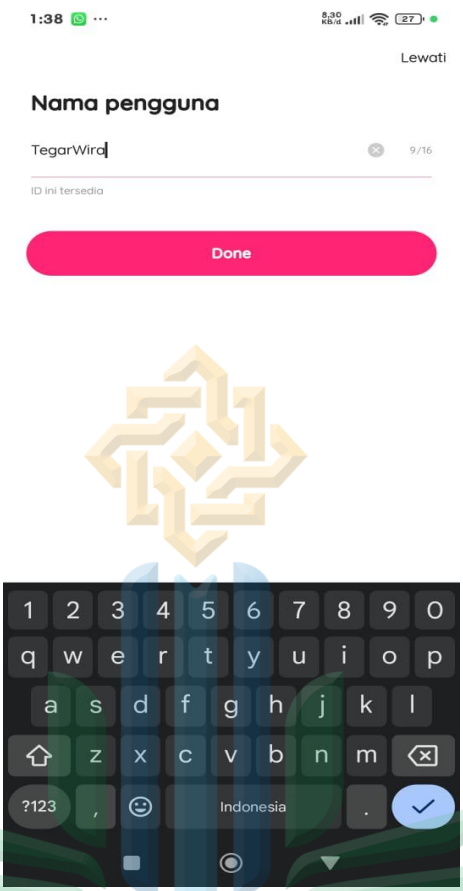


Gambar 4.4 Tampilan mengatur Nama Pengguna
Sumber: Aplikasi Likee[60]

e. Setelah itu tampilan akan seperti dibawah ini. Artinya pembuatan akun sudah selesai. Kemudian, klik lewati pada pojok kanan untuk melewati pencarian teman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] "Aplikasi Likee."

Gambar 4.5 Tampil melewati pencarian teman
Sumber: Aplikasi Likee[61]

f. Terakhir pengguna akan diarahkan pada tampilan profil, dan pilih jenis kelamin pengguna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] "Aplikasi Likee."

Gambar 4.6 Tampilan pilih gender
Sumber: Aplikasi Likee[62]

g. Setelah seluruh tahapan pendaftaran akun selesai, pengguna telah selesai membuat akun di aplikasi Likee. Dan pengguna bisa mengakses aplikasi. Sehingga aplikasi menampilkan profil akun, seperti tampilan dibawah ini.[63]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] "Aplikasi Likee."
[63] Hardreset. Info, "Cara Membuat Likee Akun," accessed April 17, 2025, https://www.hardreset.info/id/devices/apps/apps-likee/create-account/#google_vignette.

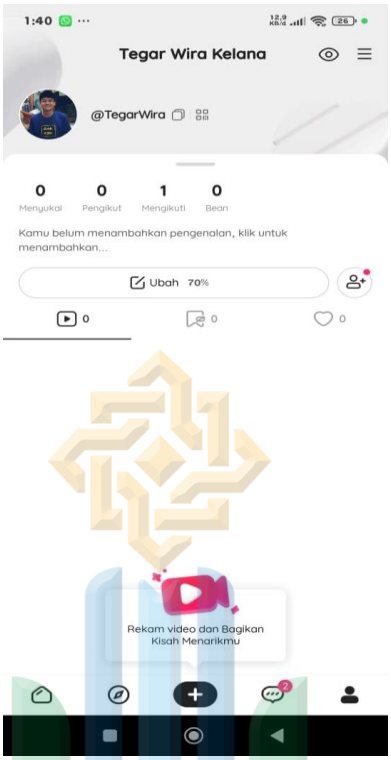


Gambar 4.7 Tampilan akun telah terdaftar di aplikasi Likee
Sumber: Aplikasi Likee[64]

### 3. Fitur dalam Aplikasi Likee

Aplikasi Likee memiliki berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Beberapa fitur utamanya adalah:

a. Pembuatan Video Pendek

Pengguna dapat membuat dan mengedit video pendek menggunakan berbagai efek, filter dan musik untuk menyempurnakan konten mereka.

b. Live Streaming

Pengguna dapat menyiarkan secara langsung ke pengikut mereka dan berinteraksi secara langsung.

[64] "Aplikasi Likee."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Efek Video

Aplikasi Likee menawarkan berbagai efek khusus dan alat pengeditan untuk membantu pengguna membuat video yang unik dan menarik.

d. Discover

Pengguna dapat menjelajahi video yang sedang tren dan menemukan konten baru melalui fitur Discover.

e. Ruang Obrolan

Pengguna dapat mengirim pesan berinteraksi dengan teman dan bisa berbagi video dengan mereka.

f. Tantangan

Pengguna dapat berpartisipasi dalam berbagai tantangan untuk mendapatkan visibilitas dan hadiah dalam komunitas Likee.[65]

**4. Sistem monetisasi, Misi-misi, Pendapatan**

Monetisasi merupakan mekanisme untuk memperoleh penghasilan dari aplikasi Likee, dengan cara mengundang teman, menonton video, Live Streaming, konten kreator. Berikut beberapa sistem monetisasi dalam aplikasi Likee:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Mengundang teman bergabung di aplikasi Likee

Pengguna akan menerima hadiah saat berhasil mengundang teman untuk mendaftar di aplikasi Likee. Hadiah yang diberikan dapat bervariasi.

[65] "Likee Assistant Ava," diakses 29 april 2025, https://likee.video/cs_source/help_center.

b. Menonton video dalam aplikasi Likee

Dengan menonton video di aplikasi Likee pengguna dapat memperoleh beans/koin, jumlah beans yang diperoleh dapat bergantung pada faktor-faktor seperti durasi menonton dan acara khusus berlangsung

c. Live Streaming

Saat pengguna melakukan siaran langsung di aplikasi Likee, penonton anda dapat memberikan hadiah virtual selama siaran anda. Hadiah ini dapat dikonversi menjadi beans, yang kemudian dapat ditukar dengan uang tunai.

d. Konten kreator

Membuat video yang menarik dan berkualitas tinggi dapat menarik lebih banyak penonton dan pengikut. Pengguna dapat menerima super likes dari penonton anda, yang juga dapat dikonversikan menjadi beans. Selain itu, menjadi konten kreator terverifikasi dapat membuka lebih banyak peluang untuk monetisasi.

Dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, pengguna dapat meningkatkan potensi pendapatan anda di aplikasi Like.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**5. Cara Menarik uang di Aplikasi Likee**

Berikut langkah-langkah menarik uang di aplikasi Likee, sebagai berikut :

a. Masuk ke Likee

b. Klik tombol "≡" di sudut kiri atas beranda.

[66] "Likee Assistant Ava."

c. Lalu klik “wallet”

d. Selanjutnya klik “Dompet”, kemudian klik “Berlian”

e. Dan selanjutnya, ikuti petunjuk yang diberikan untuk menyelesaikan proses penarikannya.

**6. Aturan Penggunaan Aplikasi Likee**

Aturan dalam aplikasi Like terutama di uraikan dalam Podoman Komunitas Likee, yang mencangkup poin-poin utama sebagai berikut:

a. Pengguna harus mematuhi panduan pedoman komunitas dan ketentuan layanan yang diterapkan oleh Likee. Berikut ketentuan layanan penggunaan

b. Pengguna harus berusia cukup umur sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Negara masing-masing untuk membuat akun dan menggunakan aplikasi.

c. Pengguna bertanggung jawab atas konten yang mereka buat, memastikan konten tersebut tidak melanggar Undang-Undang hak cipta, mendukung ujara kebencian, atau berisi materi yang tidak pantas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Konten yang dilarang meliputi:

1) Orang dan organisasi berbahaya

2) Aktivitas ilegal dan barang terlarang

3) Kekerasan, melukai diri sendiri, dan perilaku berbahaya

4) Konten ketelanjangan dan seksual

5) Perilaku kasar, pelecehan dan eksploitasi anak

6) Ujaran kebencian dan diskriminasi

7) Spam dan informasi yang menyesatkan

8) Identitas palsu dan pelanggaran privasi

d. Pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman seperti penghapusan konten, pembatasan lalu lintas, pembatasan akun atau pemblokiran permanen tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

e. Pengguna harus aktif melaporkan konten atau perilaku apa pun yang melanggar pedoman ini.[67]

**7. Penggunaan berlian (Diamond) dalam Aplikasi Likee**

Berlian (Diamond) di aplikasi Likee merupakan mata uang virtual yang digunakan dalam aplikasi. Berlian dapat digunakan untuk mengirim hadiah kepada pengguna lain, berpartisipasi dalam fitur tertentu dan dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan dalam platform. Untuk petunjuk mendapatkan Diamond dan Bean/Koin di Likee, jika seorang pengguna seorang penyiar, pengguna bisa mendapatkan bean melalui hadiah yang diberikan penonton. Berikut cara kerja berlian (Diamond) diantaranya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Mengirim hadiah

Pengguna dapat menggunakan berlian untuk membeli hadiah virtual yang dapat diberikan kepada pengguna lain sebagai bentuk apresiasi atau dukungan.

[67] "Likee Assistant Ava."

b. Keterlibatan Interaktif

Mengirim hadiah meningkatkan interaksi antara host dan penonton, menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan menyenangkan.

c. Dukung Kreator

Saat penonton mengirimkan hadiah kepada kreator favorit mereka selama sesi langsung, hal itu membantu mendukung kreator tersebut secara finansial karena mereka dapat mengonversi hadiah yang diterima.[68]

## B. Penyajian Data dan Hasil Temuan

### 1. Mekanisme sistem monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee

Pada era perkembangan teknologi saat ini, aplikasi media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana interaksi sosial saja, selain itu aplikasi dapat memperoleh penghasilan. Aplikasi yang dapat memperoleh penghasilan salah satunya aplikasi Likee, aplikasi Like menawarkan peluang monetisasi. Aplikasi Likee terdapat fitur yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan. Berikut uraian fitur monetisasi pada aplikasi Likee:

a. Mengundang teman bergabung di Aplikasi Likee

Pengguna akan menerima hadiah saat berhasil mengundang teman untuk mendaftar di aplikasi Likee. Hadiah yang diberikan dapat bervariasi. Berikut langkah-langkah untuk mengundang teman dalam aplikasi like:

[68] "Likee Assistant Ava."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Pengguna dapat membuka aplikasi Likee dan masuk ke akun Anda.
2) Buka profil Anda dengan mengetuk ikon “Saya”.
3) Kemudian cari opsi “Undang Teman” atau fitur serupa di pengaturan profil Anda.
4) Pilih cara Anda ingin mengundang teman, seperti melalui aplikasi perpesanan, media sosial atau dengan membagikan tautan.
5) Pilih teman yang ingin Anda undang dan kirimkan undangan.

b. Menonton video

Dengan menonton video di aplikasi Likee pengguna dapat memperoleh beans/koin, jumlah beans yang diperoleh dapat bergantung pada faktor-faktor seperti durasi menonton dan acara khusus berlangsung. Pengguna dapat mengikuti prosedur dalam menonton video sebagai berikut:

1) Pertama pengguna bisa membuka aplikasi Likee dan masuk ke akun anda.
2) Telusuri beranda atau halaman jelajah untuk menemukan video.
3) Mulai menonton video. Saat menonton konten, pengguna mungkin menerima peluang untuk mendapatkan koin melalui hadiah atau iklan.[69]

Pengguna disarankan dapat mengikuti semua petunjuk serta ketentuan dalam aplikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] “Likee Assistant Ava.”

c. Live streaming

Saat pengguna melakukan siaran langsung di aplikasi Likee, penonton anda dapat memberikan hadiah virtual selama siaran anda. Hadiah ini dapat dikonversi menjadi beans, yang kemudian dapat ditukar dengan uang tunai. Untuk memulai *live streaming* langsung di aplikasi Likee, silahkan ikuti prosedur dalam memulai *Live Streaming* sebagai berikut:

1) Pengguna dapat membuka aplikasi Likee
2) Selanjutnya pengguna dapat mengklik tombol kamera yang berada di tengah bawah layar.
3) Kemudian pengguna beralih ke opsi "LIVE" di beranda bagian atas.
4) Kemudian klik kamera, selanjutnya klik "mulai siaran" dan mulailah untuk melakukan *Live Streaming*.

Pastikan pengguna memenuhi syarat dalam melakukan live Streaming, salah satunya telah menyatakan usia dewasa. Menampilkan video dengan wajah asli menggunakan kamera, serta tidak memiliki pelanggaran dalam ketentuan akun. Jika pengguna tidak bisa melakukan live streaming, pengguna dapat memeriksa apakah telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Untuk mendapatkan Diamond dan Beans di Likee, jika pengguna adalah penyiar, pengguna biasa mendapatkan Beans melalui hadiah yang diberikan oleh penonton. Beans dapat diubah menjadi Diamond (10 Bean = 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Diamond) atau diuangkan (210 Bean = 1 USD) kemudian diubah menjadi Rupiah (1 USD = 16.779, 95 Rupiah ).

d. Konten kreator

Membuat video yang menarik dan berkualitas dapat menarik perhatian banyak penonton dan pengikut. Pengguna dapat menerima SuperLike dari penonton, yang juga dapat dikonversikan menjadi beans. SuperLike merupakan fitur baru yang memungkinkan pengguna mendung kreator favorit dan mengubah Like dan Like sesungguhnya. Pengguna dapat mengumpulkan SuperLike dan mengirimnya ke kreator untuk menunjukan dukungan. Mengirim SuperLike ke video meningkatkan trafik dan memungkinkan kreator memonetisasi konten mereka.

Dalam aplikasi Likee terdapat fitur SuperFollow, SuperFollow merupakan cara bagi kreator untuk memperoleh penghasilan melalui layanan bulanan dari pengikut mereka yang paling setia di Likee. Kreator dapat memproduksi video yang lebih akrab, eksklusif, dan berkualitas tinggi, untuk membangun hubungan kuat dengan pengikut setia. Harga berlangganan dapat disesuaikan dari yang paling rendah $0.49 (8,211 Rupiah) hingga yang paling tinggi $49.9 (836,144 Rupiah) per bulan.[70]

Selain itu, menjadi konten kreator terverifikasi dapat membuka lebih banyak peluang untuk monetisasi. Dengan berpartisipasi aktif

[70] "Data Diambil Dari Pusat Bantuan & Umpan Balik Aplikasi Likee," https://likee.video/cs_source/help_center.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam kegiatan ini, pengguna dapat meningkatkan potensi pendapatan anda di aplikasi Like.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengguna aplikasi Likee menyatakan:

Wawancara dengan pengguna aplikasi Likee pertama Zhefira Nur Fatimah:

> "pengguna telah menggunakan aplikasi Likee selama 3 bulan, pengguna membuka aplikasi dalam sehari tidak menentu maksimal 3 jam, yang menjadi ketertarikan pengguna untuk menggunakan aplikasi likee karena pengguna tertarik melihat konten yang berada di aplikasi Likee, seperti konten tutorial masak, make-up. Serta algoritma aplikasi yang secara konsisten dapat menampilkan konten/video yang sesuai dengan minat pengguna.[71]

Hasil berdasarkan data wawancara dari pengguna menyatakan bahwa dalam memperoleh koin dalam menonton video/konten di aplikasi sesuai dengan Algoritma aplikasi.

> "Pengguna telah mengetahui melalui iklan yang beredar bahwa dalam aplikasi Likee menyediakan peluang untuk mendapatkan penghasilan melalui sistem koin dari menonton video, pengguna menyatakan belum pernah melakukan dan memanfaatkan fitur monetisasi karena pengguna merasa kurang tertarik dalam penarikan uang yang di tonton, dikarenakan dalam melakukan proses pendapatan/monetisasi masih membutuhkan login sehingga pengguna tidak tertarik untuk memperoleh pendapatan."[72]

Pengguna belum melakukan penarikan uang yang dihasilkan oleh aplikasi Likee sehingga pengguna tidak melakukan monetisasi pada aplikasi, dikarenakan pengguna tidak login di aplikasi likee dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[71] Zhefira Nur Fatimah, diwawancarai oleh penulis, Jember, April 30, 2025.
[72] Zhefira Nur Fatimah, diwawancarai oleh penulis, Jember,. April 30, 2025.

tidak tertarik pada fitur monetisasi aplikasi Likee. Sehingga pengguna hanya melihat konten sebagai bahan hiburan saja tanpa mendapatkan penghasilan.

Wawancara dengan pengguna aplikasi Likee kedua yaitu Faiz Ali Wardana:

> "pengguna telah menggunakan aplikasi sejak di masa bangku MA, pengguna membuka aplikasi dalam sehari tidak pasti dikarena pengguna membuka aplikasi tergantung suasana hati pengguna, dikarnakan aplikasi Likee tersebut hanya sekedar hiburan semata. Pengguna tertarik menggunakan aplikasi Likee karna dalam aplikasi Likee banyak menghasilkan fitur-fitur yang menarik, salah satunya adalah sistem monetisasi. Terkadang kita sebagai mahasiswa merasa bosan atau lagi berada di zona stres masalah tugas, sehingga pengguna bisa mendapatkan hiburan dari konten yang ada di aplikasi likee dan juga bisa mendapatkan sejumlah pendapatan dari aplikasi tersebut. Pengguna awalnya tidak mengetahui bahwa dalam aplikasi memperoleh pendapatan, tetapi karna pengguna sudah cukup lama menggunakan aplikasi Likee ini ternyata ada fitur yang bisa memonetisasikan ketika pengguna menonton video lebih banyak lagi di Likee"[73]

Berdasarkan hasil wawancara dari pengguna aplikasi ke dua, bahwa pengguna mengetahui dalam aplikasi memiliki fitur monetisasi. Pengguna menyatakan bahwa pengguna sudah melakukan monetisasi di aplikasi Likee, pengguna menyadari bahwa semakin banyak kita menonton video semakin besar pula peluang memperoleh penghasilan.

> "pengguna menyatakan pernah melakukan monetisasi dalam aplikasi Likee, mekanisme dalam mengumpulkan koin cukup terbilang gampang, pengguna hanya melihat konten/video yang ada di aplikasi Likee, melakukan Live Streaming dalam menyelesaikan misi-misi lainnya. Pengguna hanya perlu perbanyak melihat video, nah di dalam beranda aplikasi Likee terdapat logo koin yang berputar. Logo yang berputar diartikan

[73] "Faiz Ali Wrdana, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember," April 30, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> pengguna menghasilkan koin dan bisa dikoversikan menjadi uang, dengan syarat ketika koin tersebut sudah memenuhi batas penarikan dan bisa dimonetisasikan.” [74]

Pengguna telah melakukan penarikan uang yang dihasilkan oleh aplikasi Likee dengan mekanisme yang terbilang cukup mudah seperti menonton video, mengumpulkan koin dan mengonversikan uang. Koin dikumpulkan melalui koin logo yang berputar di beranda, koin tersebut ditukar menjadi uang. Jumlah koin yang diperoleh tergantung seberapa lama durasi menonton video.

Wawancara dengan pengguna aplikasi Likee ketiga yaitu Elfa Nur Azizah:

> “Pengguna sudah menggunakan aplikasi likee sekitar 3 tahun awal mulanya pengguna coba-coba mendownload hanya sekedar menonton video hiburan. Dalam sehari pengguna bisa menggunakan dalam waktu senggang saja. Yang membuat pengguna tertarik memakai aplikasi likee karna ada video lucu berita-berita viral terkini. Pengguna mengetahui kalo dalam aplikasi menghasilkan uang dengan cara menonton video, namun pengguna tidak paham dalam mekanisme monetisasi.”[75]

Berdasarkan hasil wawancara dari pengguna aplikasi yang ke tiga, awal mula pengguna hanya coba-coba dalam mendownload aplikasi Likee tersebut, karna pada saat itu aplikasi Likee ini tengah viral bahwa dalam aplikasi ini bisa mendapatkan uang salah satunya dengan cara menonton video, namun pada saat itu pengguna masih kurang memahami bagaimana mekanisme dalam memperoleh penghasilan dari aplikasi Likee itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] “Faiz Ali Wrdana, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember.” 30 April 2025
[75] Elfa Nur Azizah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 April 2025

> "Pengguna menyatakan pernah menggunakan fitur monetisasi, seperti mengundang teman, menonton video, kemudian pengguna mendapatkan koin, koin dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian koin yang sudah terkumpul cukup banyak dan sudah memenuhi batas dalam penukaran menjadi uang. Maka selanjutnya pengguna menukar koin yang diperoleh dari mengundang teman, nonton video tersebut menjadi uang. Pengguna menyatakan bahwa dalam penghasilan di aplikasi Likee terbilang sedikit karna pengguna tidak konsisten dalam mengumpulkan koin."[76]

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengguna aplikasi Likee pernah menggunakan fitur monetisasi, seperti mengundang teman, menonton video, live streaming untuk dapat memperoleh koin yang kemudian dikonversikan menjadi uang.

Wawancara dengan pengguna aplikasi Likee keempat yaitu mbak Warga Barokah:[77]

> Pengguna mbak warga telah mengatakan bahwa pengguna mulai pakai aplikasi sekitar tahun 2021, pada waktu pandemi jadi pengguna mangatakan lebih banyak waktu di rumah. Pengguna mengatakan bahwa temennya telah mengenali bahwa aplikasi likee katanya seru dan bisa menonton video lucu, bahkan bisa dapet uang juga, jadi pengguna mencoba install aplikasi tersebut. Pengguna mengatakan bahwa pengguna mengtahui dari temennya dan banyak review kalau aplikasi likee dapat menghasilan uang dari menonton konten atau menyelesaikan misi. Jadi pengguna penasaran dan mencoba login di aplikasi likee.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara dari pengguna aplikasi yang ke empat, awal mula pengguna dikenali oleh temannya bahwasannya aplikasi terdapat aplikasi yang bisa menghasilkan uang dengan cara

[76] Elfa Nur Azizah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Mei 2025.
[77] Warga Barokah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Juli 2025.

menonton konten video pendek, sehingga pengguna penasaran dan mencobak untuk login ke aplikasi.

Selanjutnya apakah pengguna sudah pernah mengguna kan fitur yang ada di aplikasi dan itu bisa menghasilkan uang?.

> Pengguna menyatakan pernah menggunakan fitur yang ada di aplikasi likee, pengguna bilang fitur yang ada di aplikasi likee biasanya pengguna aplikasi dikasih tugas atau misi seperti menonton video tertentu, kasik like, follow akun terus penggua dikasi koin, kemudian koin yang di dapat pengguna bisa dikonversikan menjadi uang tunai. Pengguna bilang memang tidak lengsung besar dan harus konsisten dan sabar. Pengguna telah beberapa kali narik uang dari aplikasi tersebut, walaupun nominanya tidak besar tapi lumayan bisa sih buat beli pulsa.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengguna aplikasi Likee pernah menggunakan fitur monetisasi, seperti menonton video, memberi likee atau menyelesaikan misi untuk dapat memperoleh koin yang kemudian dikonversikan menjadi uang.

Wawancara dengan pengguna aplikasi Likee kelima yaitu Intan Silifusti:[78]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Pengguna telah menggunakan aplikasi sejak 2022, jadi kurang lebih dua tahun setengah sudah aktif menjadi pengguna aplikasi. Pengguna menggunakan aplikasi kalau pas lagi senggang. Awalnya pengguna menyatakan aplikasi tengah viral kemudian pengguna penasaran untuk mengunduh aplikasi dan login. Kamudian menurut pengguna, pengguna tidak tau apa monetisasi itu namun yang pengguna tau hanya aplikasi Likee ini bisa menghasil uang dengan menonton video dengan menyelesaikan misi harian, kamudia koin yang didapat pengguna bisa dirubah menjadi uang tunai.

[78] Intan Silifusti, diwawancarai oleh penulis, Jember, 6 Juli 2025.

Selanjutnya apakah pengguna sudah pernah mendapatkan penghasilan di aplikasi Likee tersebut?

> Pengguna mendapatkan penghasil satu kali selama menggunakan aplikasi, pengguna menyatakan bahwa pengguna tidak konsisten menggunakan aplikasi. Sehingga dapat mempengaruhi pendapatannya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengguna aplikasi Likee pernah menggunakan fitur monetisasi, seperti menonton video, atau menyelesaikan misi untuk dapat memperoleh koin yang kemudian dikonversikan menjadi uang, namun pengguna aplikasi mengatakan tidak konsisten menggunakan aplikasi sehingga bisa mempengaruhi pendapatan.

Dalam aplikasi Likee bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin mendapatkan penghasilan melalui aplikasi. Namun pengguna menyatakan bahwa selama menggunakan aplikasi Likee penghasilan yang didapatkan oleh pengguna tergolong sedikit, hal ini disebabkan bahwa pengguna tidak konsisten dalam menggunakan monetisasi tersebut. Sehingga menurut pandangan peneliti penghasilan di aplikasi Likee ini bersifat fleksibel sehingga tidak menjamin penghasilan yang stabil dan sangat bergantung pada konsisten dari pengguna.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum yang berkaitan ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kajian *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum muamalah). Dalam ajaran islam, fiqh muamalah diartikan sebagai ketentuan-ketentuan dari Allah SWT yang mengatur interaksi sosial dalam berbagai urusan kehidupan duniawi. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi baik yang bersifat komersial maupun non komersial, yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum islam yang termasuk dalam lingkup kajian fiqh muamalah.[79]

Dalam islam, kegiatan muamalah atau aktivitas ekonomi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam Al-Qur'an yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 172 menegaskan bahwa manusia dituntut untuk memperoleh rezeki yang bermanfaat dan dengan cara yang halal dan baik.[80] Dengan perkembangan teknologi pada saat ini mempengaruhi dalam pola kehidupan dimasyarakat, termasuk dalam minat keterkaitan untuk mencoba hal-hal baru. Remaja saat ini memiliki tingkat rasa ingin tahu yang sangat tinggi, terutama dalam mencoba berbagai inovasi baru yang ditawarkan oleh teknologi yang berbasis aplikasi. Seperti aplikasi Likee yang menawarkan berbagai peluang untuk memperoleh penghasilan melalui monetisasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sistem monetisasi merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mengubah sesuatu menjadi penghasilan atau uang, monetisasi ini mencari metode yang berfokus untuk memperoleh penghasilan dari sumber-sumber

[79] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019). 2

[80] "QS. AL-BAQARAH: 172."

baru seperti dengan memasang iklan pada konten video.[81] Dalam perspektif hukum islam mengenai halal haramnya penghasilan yang didapatkan itu tergantung bagaimana cara kita mendapatkannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pengguna menyatakan dalam aplikasi Likee masih terdapat konten video yang tidak pantas untuk dipertontonkan, seperti wanita yang berekspresi secara yang berlebihan, pengguna mbak Zhefira Nur Fatimah mengatakan:

> "dalam aplikasi Likee selain menunjukan video yang disukai terkadang keselip satu atau dua video-video yang tidak layak, konten video yang menurut saya tidak layak untuk dipertontonkan di khalayak umum."[82]

Menurut pandangan pengguna, apakah penghasilan yang didapatkan dalam menonton konten video yang tidak pantas dipertontonkan apakah termasuk kategori penghasilan yang baik?

> "menurut pendapat saya pribadi koin yang didapat untuk ditarik uangnya dari hasil akumulasi dari video yang layak dan tidak layak, jadi menurut saya kurang baik untuk ditarik uangnya, karna koin sudah terakumulasi dari video yang layak dan tidak layak."[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengguna menyatakan bahwa dalam aplikasi Likee terdapat konten yang tidak pantas untuk dipertontonkan, sehingga menurut pendapat pengguna penghasilan yang didapat dari menonton video kurang baik untuk ditarik, karna penarikan uang tersebut dari akumulasi koin yang didapat dari konten yang layak dan tidak layak. Dengan hasil wawancara di atas, tidak dapat disimpulkan secara mutlak bahwa dalam penghasilan dari menonton video aplikasi Likee dikatakan tidak baik. Karna penilaian

[81] Novita et al., "Monetisasi Media Sosial Di Tiktok."
[82] Zhefira Nur Fatimah, diwawancarai oleh penulis, Jember,.
[83] Zhefira Nur Fatimah, diwawancarai oleh penulis, Jember,.

baik atau tidak baiknya penghasilan tergantung kita melihat jenis konten video. Ketika kita melihat konten video yang baik dan positif maka hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan, akan tetapi ketika kita mendapatkan penghasilan dari melihat konten yang tidak layak maka penghasilannya tersebut dipandang tidak baik. Karna pada dasarnya, penghasilan tersebut harus dicari atau diperoleh dengan cara yang benar.

Dalam mu'amalah apabila kita melakukan transaksi tidak terlepas dengan adanya suatu akad, akad berasal dari kata bahasa Arab (al 'Aqd) secara etimologi yang artinya peritakan, perjanjian maupun persetujuan. Secara terminologi, akad yang didefinisikan menurut Hasbi Ash Shiddieqy yang mengutip pendapat secara langsung dari al Sanhury, "perjanjian ijab dan kabul dibenarkan syara' yang menetapkan kesepakatan antara kedua belah pihak". [84]

Oleh sebab itu dalam aplikasi Likee memberikan peluang bagi penggunanya untuk memperoleh penghasilan dengan cara menyelesaikan tugas-tugas yang disediakan oleh aplikasi, seperti menonton video yang kemudian mendapatkan koin, selanjutnya koin yang didapat dikonversikan menjadi uang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika dikaji dari tugas-tugas yang disedikan oleh aplikasi Likee ini merupakan bentuk akad Ju'alah. Akad ju'alah merupakan suatu upah atas perkerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Namun ju'alah secara terminologi merupakan kesanggupan seseorang dalam memberikan upah

[84] Mahmudah, *Islam & Bisnis Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press, 2014). 19

atas pekerjaan yang akan dilakukan.[85] Ju'alah menurut Madzhab Maliki adalah pemberian upah yang dijanjikan sebagai bentuk imbalan atas suatu pekerjaan yang belum dapat dipastikan untuk dicapai. Ju'alah menurut madzhab Syafi'I adalah pemeberian upah atau imbalan yang dijanjikan kepada sseorang yang berhasil dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.[86]

Dalam kehidupan sehari-hari ju'alah dapat dipahami yakni sebuah imbalan atau berupa upah yang diberikan kepada seseorang yang berhasil dalam menemukan yang hilang. Dari hasil wawancara tentang mekanisme monetisasi dalam aplikasi .

Likee dapat disimpulkan bahwa dalam akad transaksi yang digunakan aplikasi Likee ini adalah akad Ju'alah, karna terdapat kekesuaian teori dari Sayyid Sabiq yang menyatakan akad Ju'alah adalah "al ju'alah adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan."[87]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syah al-Muhadzdzab* "Boleh melakukan akad ju'alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui". Dalam aplikasi Likee, pengguna akan memperoleh imbalan atau upah berupa koin setelah selesai melakukan

[85] Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*.

[86] Mahrus Ali and Mahmudah Mahmudah, "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah," *Rechtenstudent* 2, no. 2 (2021): 122–31, https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61.

[87] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

tugas atau pekerjaan yang disediakan oleh aplikasi Likee. Apabila jumlah koin yang didapat oleh pengguna telah memenuhi batas minimal untuk dikonversikan menjadi uang, maka koin yang didapat pengguna bisa dikonversikan menjadi uang melalui sistem monetisasi dalam aplikasi Likee. Dalam sistem monetisasi aplikasi Likee memberikan imbalan atau upah kepada pengguna yang telah menyelesaikan tugas atau misi-misi yang disediakan dalam aplikasi. Pengguna dapat menonton video dengan durasi yang cukup lama kemudian setelah pengguna menonton video, pengguna diberikan imbalan berupa koin. Mekanisme monetisasi dalam aplikasi Likee ini menunjukan adanya pemberian imbalan atas suatu tugas atau pekerjaan yang dilakukan, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat dikategorikan dalam akad Ju'alah.

Dalam akad ju'alah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, namun apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi dalam artian dilanggar, maka akad ju'alah yang dilakukan dalam pekerjaan tersebut dikatakan tidak sah. Struktur dalam akad ju'alah terdapat lima rukun yaitu:[88]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Ja'il

*Ja'il* merupakan pihak yang mengadakan sayembara, dalam artian *ja'il* ada seseorang yang sanggup memberikan upah atas sayembara yang dilaksanakannya. Dalam aplikasi Likee *Ja'il* merupakan aplikasi Likee yang menyediakan tugas atau misi-misi, yang dapat diselesaikan oleh pengguna.

[88] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. 298

2) Maj'ul Lah

*Maj'ul lah* adalah pihak yang melakukan atas pekerjaan sayembara sehingga berhak menerima upah. Dalam aplikasi Likee *Maj'ul Lah* adalah pengguna yang berkah mendapatkan imbalan atau upah atas tugas yang telah diselesaikan.

3) 'Amal

*'Amal* merupakan pekerjaan yang disayembarakan, dalam aplikasi Likee 'Amal adalah pekerjaan seperti menonton video, live streaming, mengundang teman, membuat konten video.

4) Ju'lu

*Ju'lu* merupakan upah yang telah dijanjikan oleh pihak *ja'il* dalam akad *ju'alah,* kemudian dalam aplikasi Likee *ju'lu* adalah upah atau imbalan berupa koin

5) Shighah

*Shiqhah* merupakan akad *ju'alah* sebuah bentuk pernyataan pihak *ja'il,* yang telah memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan sayembara dengan menunjukan berupa upah tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## C. Pembahasan Temuan

Penelitian ini mempunyai tujuan. untuk mengkaji sistem monetisasi yang ada pada aplikasi Likee menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil analisis literatur maupun studi lapangan, dapat ditemukan terkait beberapa poin yang menjadi temuan umana dalam penelitian skripsi ini.

**1. Mekanisme Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee**

Aplikasi Likee merupakan aplikasi video pendek, yang memberikan peluang bagi penggunanya untuk mendapatkan penghasilan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa mekanisme utama fitur monetisasi dalam aplikasi diantaranya:

Pertama Menonton video, pengguna disarankan menonton video dengan durasi yang cukup lama secara konsisten karena semakin lama menonton video semakin banyak mendapatkan koin, oleh karena itu jumlah koin setiap konten video berbeda-beda. Kedua, dengan cara mengundang teman melalui sistem referal, yang dapat memberikan hadiah jika teman menggunakan kode undangan dari pengguna. Ketiga, melakukan live streaming, konten kreator yang melakukan live streaming akan mendapatkan hadiah virtual atau gift dari penonton.

Koin yang didapat pengguna kemudian dikonversikan menjadi uang tunai melalui dompet digital seperti DANA, hal ini menunjukan adanya sistem keuangan digital yang terhubung dalam konteks ekonomi digital yang berbasik *fintech* (teknologi finansial). *Fintech* merupakan salah satu bagian dari perkembangan ekonomi digital, sehingga *fintech* sebaagi dasar dalam bisnis keuangan.[89]

*Fintech* menurut Aaron et al mendefinisikan sebagai penerapan teknologi untuk dapat menyelesaikan permasalahan layanan keuangan, kemudian *Fintech* juga dapat diartikan sebagai layanan teknologi

[89] Muhammad Muhajir Aminy dan Lalu Ahmad Ramadani Dewi Sartika Nasution, *Ekonomi Digital* (Mataram: UIN Mataram, 2019), 37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keuangan yang berkaitan dengan model bisnis, aplikasi, produk efek materil yang berkaitan dengan penyedia layanan jasa keuangan.[90] Oleh sebab itu, sistem monetisasi likee yaitu contoh dari *fintech* dalam konteks ekonomi digital, aplikasi yang berfungsi sebagai distribusi nilai ekonomi melalui pengguna.

Hasil dari wawancara dari berbagai pengguna aplikasi Likee dalam kalangan mahasiswa, terdapat perbedaan dalam menggunakan fitur monetisasi. Beberapa pengguna menyatakan bahwa menggunakan aplikasi hanya sekedar hiburan dengan menonton video, dan ada beberapa pengguna cukup aktif dalam melakukan monetisasi untuk mendapatkan koin melalui tugas atau misi-misi yang disediakan oleh aplikasi.

**2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Likee di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah segala bentuk kegiatan ekonomi termasuk monetisasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah terhadap kehalalan, kejelasan maupun keadilan. Transaksi ekonomi pada monetisasi aplikasi Likee yang dilakukan oleh pengguna tidak boleh adanya mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan, maysir dan riba.

Sistem monetisasi pada aplikasi Likee dikaji menggunakan akad ju'alah sesuai dengan teori Sayyid Sabiq, yaitu sebuah akad dimana pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Dewi Sartika Nasution. 38

yang menyelesaikan pekerjaan akan mendapatkan imbalan.[91] Akad ju'alah dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun utama yaitu:

Gambar 4.8
Konsep sistem ju'alah pada aaplikasi Likee

Menurut Fatwa No:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah adalah janji atau komitmen untuk dapat memberikan suatu imbalah (*reward*) atas pencapaian atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Monetisasi yang dilakukan dalam aplikasi Likee diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan akad ju'alah yang sesuai dengan ketentuan fatwa No: 62/DSN-MUI/XII/2007 diantaranya.[92]

a. Pihak *ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan wewenang yang sah.
b. Objek ju'alah yang tidak bertentang dengan prinsip syariah.
c. Hasil pekerjaan yang dijanjikan harus jelas dan ketahui oleh para pihak.
d. Imbalan ju'alah harus ditentukan dan dijanjikan dengan jelas.
e. Imbalan tidak boleh diberikan diawal sebelum pekerjaan.[93]

Dasar hukum tentang akad ju'alah, yang ditegaskan dalam QS.Yusuf: 72:[94]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.
[92] "Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007," accessed February 18, 2025, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/66.pdf.
[93] "Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007."

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا۠ بِهٖ زَعِيْمٌ

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata "kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan menperoleh bahan makanan (*seberat*) beban unta, dan aku mejamin terhadapnya" (Qs. Yusuf: 72).

Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VIII/323:[95]

أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذلِكَ الْجُعَالَةِ، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُوْنُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْآبِقِ وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ تَنْعَقِدُ الإِجَارَةُ فِيْهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَبِّهَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيْهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah;* sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/pengupahan padahal (orang/pemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara sukarela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas. "

Ketentuan hukum dalam fatwa tentang akad ju'alah yaitu,"imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Pihak *ja'il* haru memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawrkan".

Ketentuan persyaratan dalam fatwa No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tidak menjelaskan secara detail tentang monetisasi dalam akad ju'alah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[94] "Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007."
[95] "Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007."

namun secara garis besar monetisasi pada aplikasi telah memenuhi ketentuan yang ada dalam fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang ju'alah, sehingga pengumpulan koin yang didapat dari aplikasi Likee merupakan akad ju'alah yang boleh dilakukan. Namun demikian dalam aplikasi Likee terdapat beberapa potensi pelanggaran dalam prinsip-prinsip syariah terkait konten yang tidak pantas. Berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai narasumber pengguna aplikasi Likee, dalam beranda aplikasi Likee masih menampilkan konten yang tidak layak dan tidak sesuai dengan nilai kesopanan, dalam artian jika penghasilan yang berasal dari konten seperti hal tersebut maka dinyatakan penghasilan tidak baik untuk ditarik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penjelasan temuan pada penelitian skripsi ini, dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Mekanisme monetisasi dalam aplikasi Likee memberikan peluang bagi pengguna untuk mendapatkan penghasilan dalam menyelesaikan berbagai tugas atau misi yang disediakan oleh aplikasi. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengguna aplikasi tidak hanya sebagai media hiburan saja akan tetapi juga dapat memperoleh penghasilan melalui sistem monetisasi yang ada. Mekanisme monetisasi dalam aplikasi dilakukan seperti menonton video, *live streaming* sehingga menerima hadiah dari penonton, *share* video, serta membuat konten video. Hal tersebut menunjukan dalam aplikasi Likee menjadi media dalam menciptakan nilai ekonomi yang berbasis digital.
2. Dalam Tinjauan hukum ekonomi syariah, mekanisme sistem monetisasi pada aplikasi Likee dianalisis menggunakan akad Ju'alah, Fatwa No. 62/DSN/MUI/XII/2007 tidak menjelaskan secara rinci tentang monetisasi, namun secara prinsip dasar akad ju'alah yang diatur dalam fatwa telah mencangkup sistem monetisasi seperti yang diterapkan dalam aplikasi Likee. Sesuai dengan ketentuan rukun utama akad ju'alah terdapat Aplikasi Likee (pihak *ja'il*), pengguna aplikasi (pihak *ma'jul lah*), pekerjaan seperti menonton video (*'amal*), imbalan atau upah (*ju'lu*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh karena itu, pengumpulan koin sebagai imbalah/upah atas misi tertentu dikategorikan sebagai ju'alah yang diperbolehkan. Meskipun monetisasi dalam aplikasi likee secara konsep dapat dibenarkan dalam konteks ju'alah, namun bagi pengguna Muslim terlebih lagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Uin khas Jember perlu lebih selektif terhadap konten yang dilihatnya, serta bisa mempertimbangkan aspek kehalalan dari setiap sumber penghasilan.

## B. Saran-Saran

1. Saran bagi pengguna aplikasi Likee

   Bagi pengguna yang menyelesaikan tugas menonton video dalam aplikasi, dianjurkan untuk lebih berhati hati dalam memilih video yang akan ditonton, karna terdapat satu dua video tidak layak untuk dipertontonkan. Karna pada dasarnya, pendapatan yang dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat sehingga dapat dikatakan imbalan atau penghasilan yang sah.

2. Saran kepada pemilik aplikasi Likee

   Aplikasi Likee diharapkan dapat memperjelas transparasi monetisasi dalam aspek pembagian imbalan koin, kelayakan konten dalam beranda aplikasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# DAFTAR PUSTAKA

Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007, 2007.

**BUKU**

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Dewi Sartika Nasution, Muhammad Muhajir Aminy dan Lalu Ahmad Ramadani. "Ekonomi Digital," 37. Mataram: UIN Mataram, 2019.

Elia Ardyan. "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif." In *Ebook*, edited by Eefitra, 9. Jambi, 2023.

Mahmudah. *Islam & Bisnis Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Mumalah*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." In *Buku*, 133. Jakarta: Kencana, 2005.

Miswan. "Metode Penelitian Dalam Kancah Ilmu Administrasi." In *Ebook*, 81. Sleman, 2023.

Moh. Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah (Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer)*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.

Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2021.

Penyusun, Team. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Khas Jember," 77. Jember: Uin Khas Jember, 2024.

Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: Uin Khas Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

———. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jmber 2024*. Jember: Uin Khas Jember, 2024.

Rahmadana, Muhammad Fitri. "Ekonomi Digital." In *Ebook*, 93. Bali: NILACAKRA, 2021.

Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* Banjarmasin: Antasari Press, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." Bandung: Alfabeta, 2019.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Cetakan ke. Kediri: Lirboyo Press, 2021.

Tim Penyusu. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jmber 2024*. Jember: Uin Khas Jember, 2024.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatf, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zulkifli. "Ekonomi Digital." In *Ebook*, edited by Muhammad Fuad, 85. Batam, 2023.

**JURNAL**

Ali, Mahrus, andde Mahmudah Mahmudah. "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah." *Rechtenstudent* 2, no. 2 (2021): 122–31. https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.61.

Dian Susanti, Ulfa, Ulfa S Dian Susanti Program, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, and Komarun S Zaman Program. "Analisis Penerapan Aplikasi E-Commerce Untuk Meningkatkan Penjualan Di PT Kreasi Nostra Mandiri (Sayurbox)." *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA* 2, no. 1 (2024): 140–51.

Fatimatuz Zahro, Muhammad Faishol. "Penggunaan Media Sosial Likee Menurut Perspektif Islam." *Journal Of Islamic Communication* 3 No. 2 (2021): 216–30. https://doi.org/10.21111/sjic.v3i2.5463.

Novita, Diana, Murniyati, Wisti Dwi Septiani, and Indah Puspitorini. "Monetisasi Media Sosial Di Tiktok." *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 6, no. 4 (2022): 1035–40.

Ryan, Ryan Yusuf Pradana, and Nur Kholis. "Konsep Hadiah Dalam Produk Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional Dan Aplikasinya Diperbankan Syariah." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

*Islam* 6, no. 1 (2024): 1542–55. https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art6.

Sholiqah, and Fikriyah. "Peran Handphone Dalam Mempengaruhi Minat Belajar Mahasiswa." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 2234–43.

**SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**

Azizah, Husnun. "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam." skripsi, 2020. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2927/1/SKRIPSI AZIZAH - Perpustakaan IAIN Metro.pdf.

Faradisya, Indira. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Aplikasi Likee (Studi Putusan Nomor: 854 K/Pdt/Sus HKI/2023)." Universitas Lampung, 2025.

Hendrawan, Yudi. "Penggunaan Media Aplikasi Likee Terhadap Kemampuan Menulis Teks Prosedur Siswa Kelas XI SMAN 1 Ciawigebang, Kuningan Tahun Pelajaran 2021/2022." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Kartika, Sindi. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Oleh Content Creator Pada Aplikasi Facebook Profesional." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Kholipah, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Siste Monetisasi Youtube Antara Youtuber Dengan Partner Program." skripsi, 2020. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56489/1/SITI KHOLIPAH 2021 - FSH.pdf.

Lasbema Sahapine. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Dan Penggunaan Lagu Secara Komersial Melalui Aplikasi 'Likee' (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)," 2024.

Putra, Muhammad Theo Rizki. "Legalitas Sistem Monetisasi Lootbox Dalam Transaksi Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 1480–1503.

Ratna Mustika. "Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Fizzo Novel (Studi Kasus Universitas Islam Negeri Raden

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Intan Lampung ).” skripsi, 2023. https://repository.radenintan.ac.id/30409/1/BAB 1 2 DAPUS.pdf.

Sindy Meikasari. “Analisis Sistem Monetisasi Pada Aaplikasi Snack Video Perspektif KHES Dan KUH Perdata.” In *Skripsi*. Skripsi, UIN Khas Jember, 2022, 2022.

———. “Analisis Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Snack Video Perspektif KHES Dan KUH Perdata,” 2022.

**WEBSITE**

Almeida, Javier Alejandro Balmaseda. “Likee Platform Untuk Android Dan PC.” 11 januari, 2023. https://revista.jovenclub.cu/likee-una-plataforma-para-android-y-la-pc/.

———. “Likee Una Plataforma Para Android y La PC.” 11 januari, 2023. https://revista.jovenclub.cu/likee-una-plataforma-para-android-y-la-pc/.

“Aplikasi Likee,” n.d. https://likee.video/.

“Aplikasi Likee Di Play Store,” n.d. https://play.google.com/store/apps/details?id=video.like&hl=id

“Benarkah Cuma Nonton Iklan Di Vtube Bisa Dapat Duit?” Accessed February 2, 2025.https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5350526/ benarkah- cuma- nonton-iklan -di-vtube-bisa-dapat-duit.

“Data Diambil Dari Pusat Bantuan & Umpan Balik Aplikasi Likee,” n.d. https://likee.video/cs_source/help_center.

“Data Diambil Pada Deskripsi Aplikasi Likee Di Google Play Store.” Accessed April 17, 2025. https://play.google.com/store/apps/details?id=video.like&hl=id.

diakses 29 april 2025. “Likee Assistant Ava,” n.d. https://likee.video/cs_source/help_center .

Eko Sutriyanto. “Tujuh Fakta Aplikasi Likee, Dipakai Di 200 Negara Penggunanya Lebih BBanyak Kaum Hawa.” 5 Agustus, 2020. https://www.tribunnews.com/techno/2020/08/05/tujuh-fakta-aplikasi-likee-dipakai-di-200-negara-penggunanya-lebih-banyak-kaum-hawa?page=all.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Info, Hardreset. "Cara Membuat Likee Akun." Accessed April 17, 2025. https://www.hardreset.info/id/devices/apps/apps-likee/create-account/#google_vignette.

Irfani, Kholid. "Praktik Ju'alah Atau Sayembara Dalam Al-Qur'an." 24-02-, 2022. https://tafsiralquran.id/praktik-jualah-atau-sayembara-dalam-alquran/.

"Likee Lite - Video Lucu - Aplikasi Di Google Play," n.d. https://play.google.com/store/apps/details?id=video.like.lite&hl=id.

"LIKEit Lite." Accessed October 23, 2024. https://www.nesabamedia.com/apps/id/download-likeit-lite-apk/.

"Memahami 6 Tips Menjadi Content Creator Sukses." Accessed January 20, 2025. https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/tips-menjadi-content-creator-sukses.

Muhammad Thoriq Al Fatih. "Memahami Apa Itu Aplikasi Dan Fungsinya Di Era Digital." 28 Oktober 2024. Accessed April 25, 2025. https://dif.telkomuniversity.ac.id/memahami-apa-itu-aplikasi-dan-fungsinya-di-era-digital/

"Perkembangan Teknologi Di Era Digital," 10 Desember, 2022, https://agribisnis.uma.ac.id/2022/12/10/perkembangan-teknologi-di-era-digital/.

"QS. AL-BAQARAH: 172." Accessed October 1, 2024. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=172&to=172.

"Qs. Yusuf: 72." Accessed April 25, 2025. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=72&to=72.

University, Binus. "Ekonomi Digital: Definisi Dan Manfaat Untuk Negara." Accessed February 17, 2025. https://graduate.binus.ac.id/2023/09/01/ekonomi-digital-definisi-dan-manfaat-untuk-negara/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**WAWANCARA**

Elfa Nur Azizah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 4 Mei 2025

Faiz Ali Wardana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

Zhefira Nur Fatimah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 April 2025

## LAMPIRAN

Matriks Penelitian

| Judul penelitian | variabel | Indikator | Sumber data | Metode Penelitian | Fokus Penelitian |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KHAS Jember | 1.Mekanisme Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee.<br>2.Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee . | Kehalalan dalam sumber pendapatan, adanya kejelasan akad, keadilan pembagian keuntungan<br><br>Tingkat kepuasan terhadap fitur, kemudahan penggunaan, keamanan data<br><br>Apakah Aplikasi memenuhi ketentuan konten yang layak dipertontonkan dan tidak melanggar hukum | 1. Sumber Bahan Pimer<br>2. Sumber bahan hukum sekunder | 1. Pendekatan analisis Sosiologi Hukum dan Jenis penelitian Yuridis Empiris<br>2. Subjek penelitian: teknik Snowball samoling (Pengguna Aplikasi)<br>3. Teknik pengumpulan data:<br>a. Wawancara<br>b. Dokumentasi | 1. Bagaimana Mekanisme Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee?<br><br>2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Pengguna Aplikasi Likee di Lingkup Prodi Hukum Ekonomi Syariah? |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran Surat Keaslian Tulisan

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini

| | |
|---|---|
| Nama | Halimatus Sa'diyah |
| Nim | 212102020044 |
| Prodi | Hukum Ekonomi Syariah |
| Fakultas | Syariah |
| Institusi | UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Monetisasi pada Aplikasi Likee**" adalah hasil penelitian atas karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya, Apabila kemudia hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Jember, 11 Mei 2025

Saya yang menyatakan

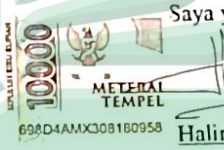


Halimatus Sa'diyah

Nim 212102020044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-1686/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025 30 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Pengguna Aplikasi LIKEE
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Halimatus Sa'diyah
NIM : 212102020044
Semester : 8
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi LIKEE

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

   Nama ?

   Jenis Kelamin?

   Prodi?

B. Pertanyaan Wawancara

   1. Sejak kapan anda mulai menggunakan Aplikasi Likee?
   2. Berapa kali dalam sehari anda memakai Aplikasi Likee
   3. Apa yang membuat anda tertarik menggunakan Aplikasi Likee?
   4. Apakah anda telah mengetahui bahwa aplikasi Likee memberikan penghasilan?
   5. Apakah anda, sebagai pengguna belum/sudah pernah menggunakan fitur monetisasi tersebut, kalau iya bagaimana mekanismenya?
   6. Boleh dijelaskan selama anda memakai aplikasi Likee, anda sudah pernah melakukan penarikan?
   7. Menurut pengalaman anda sebagai pengguna apakah beranda anda pernah menampilkan konten/video yang tidak pantas dalam aplikasi likee?
   8. Menurut pandangan anda sebagai pengguna dengan adanya konten yang tidak pantas tersebut, dan dengan adanya penarikan uang dari aplikasi likee, yang jelas" salah satu pendapatan berasal dari konten yang dipertontonkan di aplikasi ini. Nah menurut pengguna nih apakah penghasilan yang didapatnya dalam menonton video/konten itu tergolong penghasilan yang baik ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran Kegiatan Penelitian

KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Halimatus Sa'diyah

Nim : 212102020044

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Pada Aplikasi Likee

| No | Nama | Jabatan | Tanggal | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Faiz Ali Wardana | Mahasiswa | 30 April 2025 | |
| 2. | Zhefira nur . f . | Mahasiswa | 30 April 2025 | |
| 3. | Elfa Nur Azizah | Mahasiswa | 4 Mei 2025 | |
| 4. | | | | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Ketentuan Penggunaan Aplikasi Likee

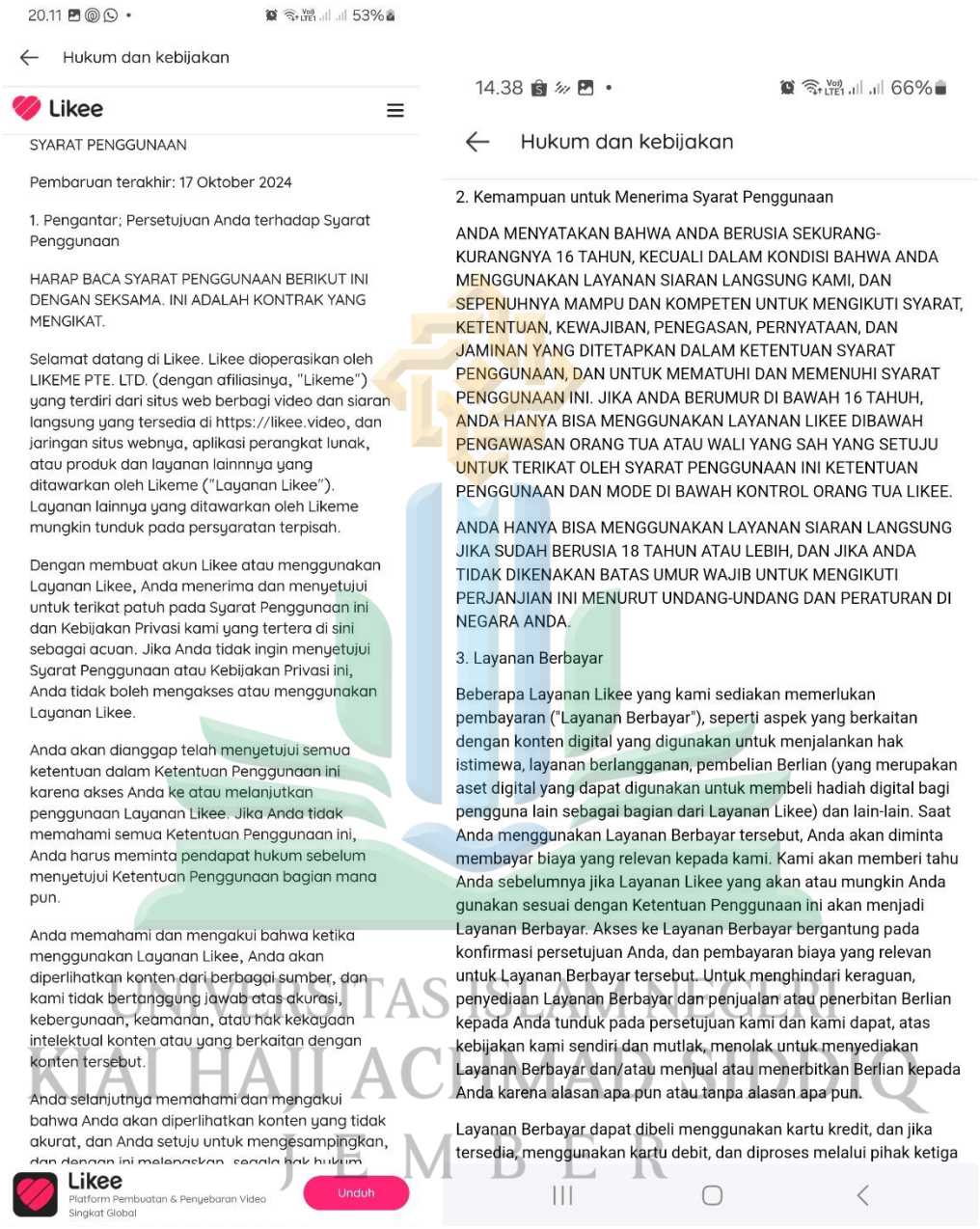

20.11 • 53%

Hukum dan kebijakan

Likee

SYARAT PENGGUNAAN

Pembaruan terakhir: 17 Oktober 2024

1. Pengantar; Persetujuan Anda terhadap Syarat Penggunaan

HARAP BACA SYARAT PENGGUNAAN BERIKUT INI DENGAN SEKSAMA. INI ADALAH KONTRAK YANG MENGIKAT.

Selamat datang di Likee. Likee dioperasikan oleh LIKEME PTE. LTD. (dengan afiliasinya, "Likeme") yang terdiri dari situs web berbagi video dan siaran langsung yang tersedia di https://likee.video, dan jaringan situs webnya, aplikasi perangkat lunak, atau produk dan layanan lainnnya yang ditawarkan oleh Likeme ("Layanan Likee"). Layanan lainnya yang ditawarkan oleh Likeme mungkin tunduk pada persyaratan terpisah.

Dengan membuat akun Likee atau menggunakan Layanan Likee, Anda menerima dan menyetujui untuk terikat patuh pada Syarat Penggunaan ini dan Kebijakan Privasi kami yang tertera di sini sebagai acuan. Jika Anda tidak ingin menyetujui Syarat Penggunaan atau Kebijakan Privasi ini, Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Layanan Likee.

Anda akan dianggap telah menyetujui semua ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan ini karena akses Anda ke atau melanjutkan penggunaan Layanan Likee. Jika Anda tidak memahami semua Ketentuan Penggunaan ini, Anda harus meminta pendapat hukum sebelum menyetujui Ketentuan Penggunaan bagian mana pun.

Anda memahami dan mengakui bahwa ketika menggunakan Layanan Likee, Anda akan diperlihatkan konten dari berbagai sumber, dan kami tidak bertanggung jawab atas akurasi, kebergunaan, keamanan, atau hak kekayaan intelektual konten atau yang berkaitan dengan konten tersebut.

Anda selanjutnya memahami dan mengakui bahwa Anda akan diperlihatkan konten yang tidak akurat, dan Anda setuju untuk mengesampingkan,

Likee
Platform Pembuatan & Penyebaran Video Singkat Global
Unduh

14.38 • 66%

Hukum dan kebijakan

2. Kemampuan untuk Menerima Syarat Penggunaan

ANDA MENYATAKAN BAHWA ANDA BERUSIA SEKURANG-KURANGNYA 16 TAHUN, KECUALI DALAM KONDISI BAHWA ANDA MENGGUNAKAN LAYANAN SIARAN LANGSUNG KAMI, DAN SEPENUHNYA MAMPU DAN KOMPETEN UNTUK MENGIKUTI SYARAT, KETENTUAN, KEWAJIBAN, PENEGASAN, PERNYATAAN, DAN JAMINAN YANG DITETAPKAN DALAM KETENTUAN SYARAT PENGGUNAAN, DAN UNTUK MEMATUHI DAN MEMENUHI SYARAT PENGGUNAAN INI. JIKA ANDA BERUMUR DI BAWAH 16 TAHUH, ANDA HANYA BISA MENGGUNAKAN LAYANAN LIKEE DIBAWAH PENGAWASAN ORANG TUA ATAU WALI YANG SAH YANG SETUJU UNTUK TERIKAT OLEH SYARAT PENGGUNAAN INI KETENTUAN PENGGUNAAN DAN MODE DI BAWAH KONTROL ORANG TUA LIKEE.

ANDA HANYA BISA MENGGUNAKAN LAYANAN SIARAN LANGSUNG JIKA SUDAH BERUSIA 18 TAHUN ATAU LEBIH, DAN JIKA ANDA TIDAK DIKENAKAN BATAS UMUR WAJIB UNTUK MENGIKUTI PERJANJIAN INI MENURUT UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DI NEGARA ANDA.

3. Layanan Berbayar

Beberapa Layanan Likee yang kami sediakan memerlukan pembayaran ("Layanan Berbayar"), seperti aspek yang berkaitan dengan konten digital yang digunakan untuk menjalankan hak istimewa, layanan berlangganan, pembelian Berlian (yang merupakan aset digital yang dapat digunakan untuk membeli hadiah digital bagi pengguna lain sebagai bagian dari Layanan Likee) dan lain-lain. Saat Anda menggunakan Layanan Berbayar tersebut, Anda akan diminta membayar biaya yang relevan kepada kami. Kami akan memberi tahu Anda sebelumnya jika Layanan Likee yang akan atau mungkin Anda gunakan sesuai dengan Ketentuan Penggunaan ini akan menjadi Layanan Berbayar. Akses ke Layanan Berbayar bergantung pada konfirmasi persetujuan Anda, dan pembayaran biaya yang relevan untuk Layanan Berbayar tersebut. Untuk menghindari keraguan, penyediaan Layanan Berbayar dan penjualan atau penerbitan Berlian kepada Anda tunduk pada persetujuan kami dan kami dapat, atas kebijakan kami sendiri dan mutlak, menolak untuk menyediakan Layanan Berbayar dan/atau menjual atau menerbitkan Berlian kepada Anda karena alasan apa pun atau tanpa alasan apa pun.

Layanan Berbayar dapat dibeli menggunakan kartu kredit, dan jika tersedia, menggunakan kartu debit, dan diproses melalui pihak ketiga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

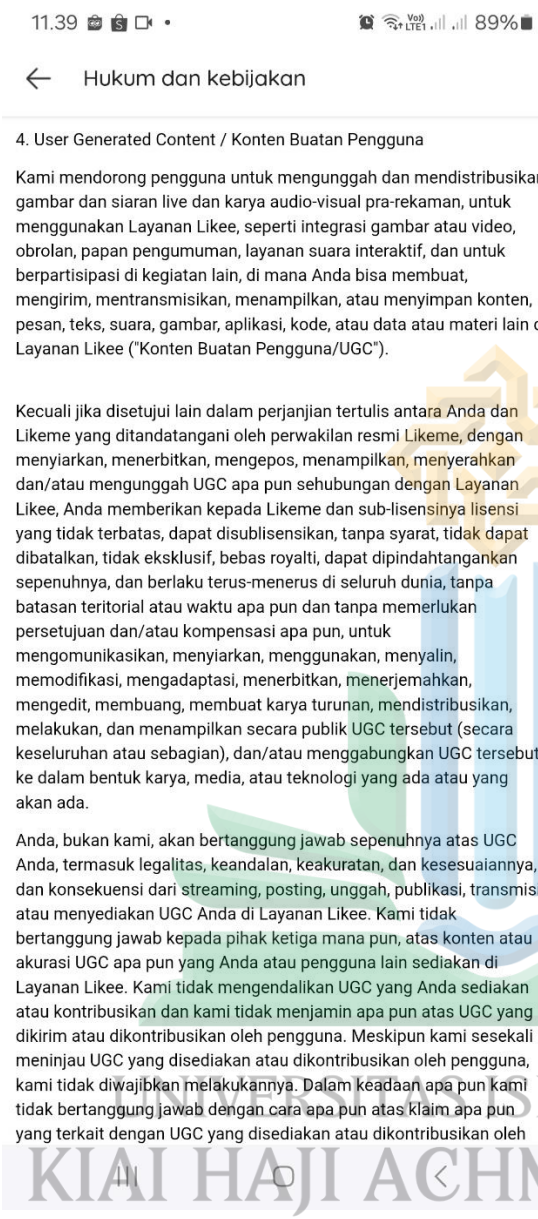

11.39 89%

Hukum dan kebijakan

4. User Generated Content / Konten Buatan Pengguna

Kami mendorong pengguna untuk mengunggah dan mendistribusikan gambar dan siaran live dan karya audio-visual pra-rekaman, untuk menggunakan Layanan Likee, seperti integrasi gambar atau video, obrolan, papan pengumuman, layanan suara interaktif, dan untuk berpartisipasi di kegiatan lain, di mana Anda bisa membuat, mengirim, mentransmisikan, menampilkan, atau menyimpan konten, pesan, teks, suara, gambar, aplikasi, kode, atau data atau materi lain di Layanan Likee ("Konten Buatan Pengguna/UGC").

Kecuali jika disetujui lain dalam perjanjian tertulis antara Anda dan Likeme yang ditandatangani oleh perwakilan resmi Likeme, dengan menyiarkan, menerbitkan, mengepos, menampilkan, menyerahkan dan/atau mengunggah UGC apa pun sehubungan dengan Layanan Likee, Anda memberikan kepada Likeme dan sub-lisensinya lisensi yang tidak terbatas, dapat disublisensikan, tanpa syarat, tidak dapat dibatalkan, tidak eksklusif, bebas royalti, dapat dipindahtangankan sepenuhnya, dan berlaku terus-menerus di seluruh dunia, tanpa batasan teritorial atau waktu apa pun dan tanpa memerlukan persetujuan dan/atau kompensasi apa pun, untuk mengomunikasikan, menyiarkan, menggunakan, menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerbitkan, menerjemahkan, mengedit, membuang, membuat karya turunan, mendistribusikan, melakukan, dan menampilkan secara publik UGC tersebut (secara keseluruhan atau sebagian), dan/atau menggabungkan UGC tersebut ke dalam bentuk karya, media, atau teknologi yang ada atau yang akan ada.

Anda, bukan kami, akan bertanggung jawab sepenuhnya atas UGC Anda, termasuk legalitas, keandalan, keakuratan, dan kesesuaiannya, dan konsekuensi dari streaming, posting, unggah, publikasi, transmisi, atau menyediakan UGC Anda di Layanan Likee. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga mana pun, atas konten atau akurasi UGC apa pun yang Anda atau pengguna lain sediakan di Layanan Likee. Kami tidak mengendalikan UGC yang Anda sediakan atau kontribusikan dan kami tidak menjamin apa pun atas UGC yang dikirim atau dikontribusikan oleh pengguna. Meskipun kami sesekali meninjau UGC yang disediakan atau dikontribusikan oleh pengguna, kami tidak diwajibkan melakukannya. Dalam keadaan apa pun kami tidak bertanggung jawab dengan cara apa pun atas klaim apa pun yang terkait dengan UGC yang disediakan atau dikontribusikan oleh

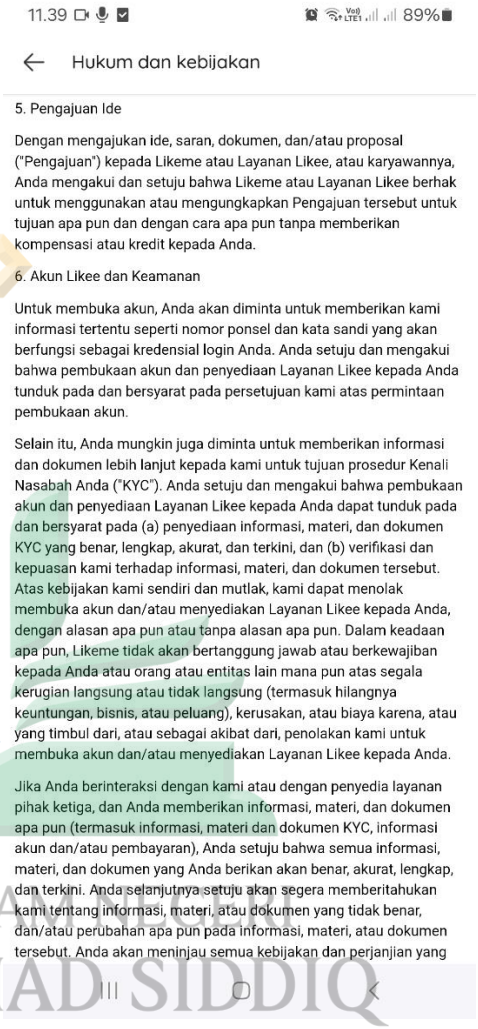

11.39 89%

Hukum dan kebijakan

5. Pengajuan Ide

Dengan mengajukan ide, saran, dokumen, dan/atau proposal ("Pengajuan") kepada Likeme atau Layanan Likee, atau karyawannya, Anda mengakui dan setuju bahwa Likeme atau Layanan Likee berhak untuk menggunakan atau mengungkapkan Pengajuan tersebut untuk tujuan apa pun dan dengan cara apa pun tanpa memberikan kompensasi atau kredit kepada Anda.

6. Akun Likee dan Keamanan

Untuk membuka akun, Anda akan diminta untuk memberikan kami informasi tertentu seperti nomor ponsel dan kata sandi yang akan berfungsi sebagai kredensial login Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa pembukaan akun dan penyediaan Layanan Likee kepada Anda tunduk pada dan bersyarat pada persetujuan kami atas permintaan pembukaan akun.

Selain itu, Anda mungkin juga diminta untuk memberikan informasi dan dokumen lebih lanjut kepada kami untuk tujuan prosedur Kenali Nasabah Anda ("KYC"). Anda setuju dan mengakui bahwa pembukaan akun dan penyediaan Layanan Likee kepada Anda dapat tunduk pada dan bersyarat pada (a) penyediaan informasi, materi, dan dokumen KYC yang benar, lengkap, akurat, dan terkini, dan (b) verifikasi dan kepuasan kami terhadap informasi, materi, dan dokumen tersebut. Atas kebijakan kami sendiri dan mutlak, kami dapat menolak membuka akun dan/atau menyediakan Layanan Likee kepada Anda, dengan alasan apa pun atau tanpa alasan apa pun. Dalam keadaan apa pun, Likeme tidak akan bertanggung jawab atau berkewajiban kepada Anda atau orang atau entitas lain mana pun atas segala kerugian langsung atau tidak langsung (termasuk hilangnya keuntungan, bisnis, atau peluang), kerusakan, atau biaya karena, atau yang timbul dari, atau sebagai akibat dari, penolakan kami untuk membuka akun dan/atau menyediakan Layanan Likee kepada Anda.

Jika Anda berinteraksi dengan kami atau dengan penyedia layanan pihak ketiga, dan Anda memberikan informasi, materi, dan dokumen apa pun (termasuk informasi, materi dan dokumen KYC, informasi akun dan/atau pembayaran), Anda setuju bahwa semua informasi, materi, dan dokumen yang Anda berikan akan benar, akurat, lengkap, dan terkini. Anda selanjutnya setuju akan segera memberitahukan kami tentang informasi, materi, atau dokumen yang tidak benar, dan/atau perubahan apa pun pada informasi, materi, atau dokumen tersebut. Anda akan meninjau semua kebijakan dan perjanjian yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

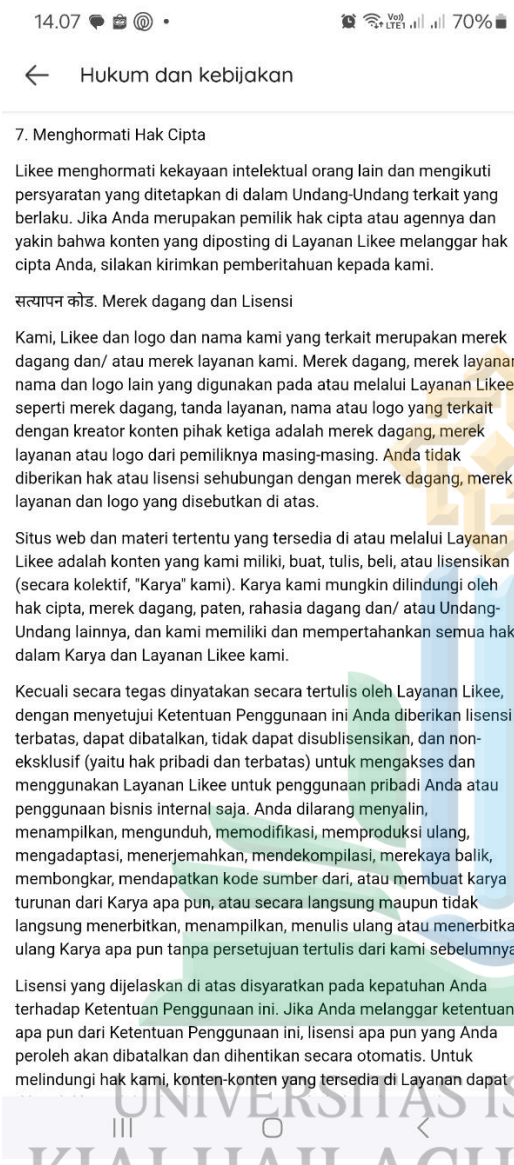

14.07 • 70%

Hukum dan kebijakan

7. Menghormati Hak Cipta

Likee menghormati kekayaan intelektual orang lain dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang terkait yang berlaku. Jika Anda merupakan pemilik hak cipta atau agennya dan yakin bahwa konten yang diposting di Layanan Likee melanggar hak cipta Anda, silakan kirimkan pemberitahuan kepada kami.

सत्यापन कोड. Merek dagang dan Lisensi

Kami, Likee dan logo dan nama kami yang terkait merupakan merek dagang dan/ atau merek layanan kami. Merek dagang, merek layanan, nama dan logo lain yang digunakan pada atau melalui Layanan Likee, seperti merek dagang, tanda layanan, nama atau logo yang terkait dengan kreator konten pihak ketiga adalah merek dagang, merek layanan atau logo dari pemiliknya masing-masing. Anda tidak diberikan hak atau lisensi sehubungan dengan merek dagang, merek layanan dan logo yang disebutkan di atas.

Situs web dan materi tertentu yang tersedia di atau melalui Layanan Likee adalah konten yang kami miliki, buat, tulis, beli, atau lisensikan (secara kolektif, "Karya" kami). Karya kami mungkin dilindungi oleh hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang dan/ atau Undang-Undang lainnya, dan kami memiliki dan mempertahankan semua hak dalam Karya dan Layanan Likee kami.

Kecuali secara tegas dinyatakan secara tertulis oleh Layanan Likee, dengan menyetujui Ketentuan Penggunaan ini Anda diberikan lisensi terbatas, dapat dibatalkan, tidak dapat disublisensikan, dan non-eksklusif (yaitu hak pribadi dan terbatas) untuk mengakses dan menggunakan Layanan Likee untuk penggunaan pribadi Anda atau penggunaan bisnis internal saja. Anda dilarang menyalin, menampilkan, mengunduh, memodifikasi, memproduksi ulang, mengadaptasi, menerjemahkan, mendekompilasi, merekaya balik, membongkar, mendapatkan kode sumber dari, atau membuat karya turunan dari Karya apa pun, atau secara langsung maupun tidak langsung menerbitkan, menampilkan, menulis ulang atau menerbitkan ulang Karya apa pun tanpa persetujuan tertulis dari kami sebelumnya.

Lisensi yang dijelaskan di atas disyaratkan pada kepatuhan Anda terhadap Ketentuan Penggunaan ini. Jika Anda melanggar ketentuan apa pun dari Ketentuan Penggunaan ini, lisensi apa pun yang Anda peroleh akan dibatalkan dan dihentikan secara otomatis. Untuk melindungi hak kami, konten-konten yang tersedia di Layanan dapat

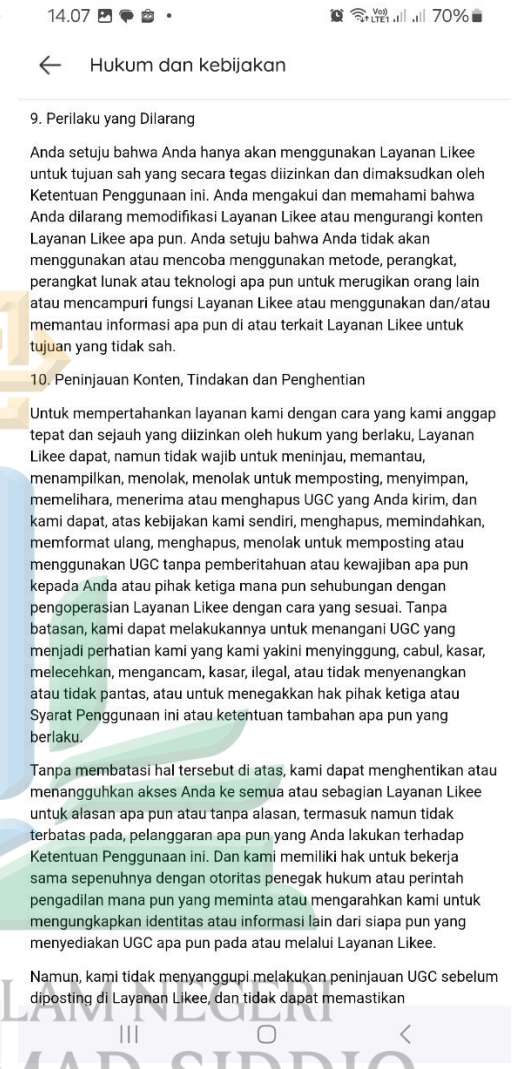

14.07 • 70%

Hukum dan kebijakan

9. Perilaku yang Dilarang

Anda setuju bahwa Anda hanya akan menggunakan Layanan Likee untuk tujuan sah yang secara tegas diizinkan dan dimaksudkan oleh Ketentuan Penggunaan ini. Anda mengakui dan memahami bahwa Anda dilarang memodifikasi Layanan Likee atau mengurangi konten Layanan Likee apa pun. Anda setuju bahwa Anda tidak akan menggunakan atau mencoba menggunakan metode, perangkat, perangkat lunak atau teknologi apa pun untuk merugikan orang lain atau mencampuri fungsi Layanan Likee atau menggunakan dan/atau memantau informasi apa pun di atau terkait Layanan Likee untuk tujuan yang tidak sah.

10. Peninjauan Konten, Tindakan dan Penghentian

Untuk mempertahankan layanan kami dengan cara yang kami anggap tepat dan sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Layanan Likee dapat, namun tidak wajib untuk meninjau, memantau, menampilkan, menolak, menolak untuk memposting, menyimpan, memelihara, menerima atau menghapus UGC yang Anda kirim, dan kami dapat, atas kebijakan kami sendiri, menghapus, memindahkan, memformat ulang, menghapus, menolak untuk memposting atau menggunakan UGC tanpa pemberitahuan atau kewajiban apa pun kepada Anda atau pihak ketiga mana pun sehubungan dengan pengoperasian Layanan Likee dengan cara yang sesuai. Tanpa batasan, kami dapat melakukannya untuk menangani UGC yang menjadi perhatian kami yang kami yakini menyinggung, cabul, kasar, melecehkan, mengancam, kasar, ilegal, atau tidak menyenangkan atau tidak pantas, atau untuk menegakkan hak pihak ketiga atau Syarat Penggunaan ini atau ketentuan tambahan apa pun yang berlaku.

Tanpa membatasi hal tersebut di atas, kami dapat menghentikan atau menangguhkan akses Anda ke semua atau sebagian Layanan Likee untuk alasan apa pun atau tanpa alasan, termasuk namun tidak terbatas pada, pelanggaran apa pun yang Anda lakukan terhadap Ketentuan Penggunaan ini. Dan kami memiliki hak untuk bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas penegak hukum atau perintah pengadilan mana pun yang meminta atau mengarahkan kami untuk mengungkapkan identitas atau informasi lain dari siapa pun yang menyediakan UGC apa pun pada atau melalui Layanan Likee.

Namun, kami tidak menyanggupi melakukan peninjauan UGC sebelum diposting di Layanan Likee, dan tidak dapat memastikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

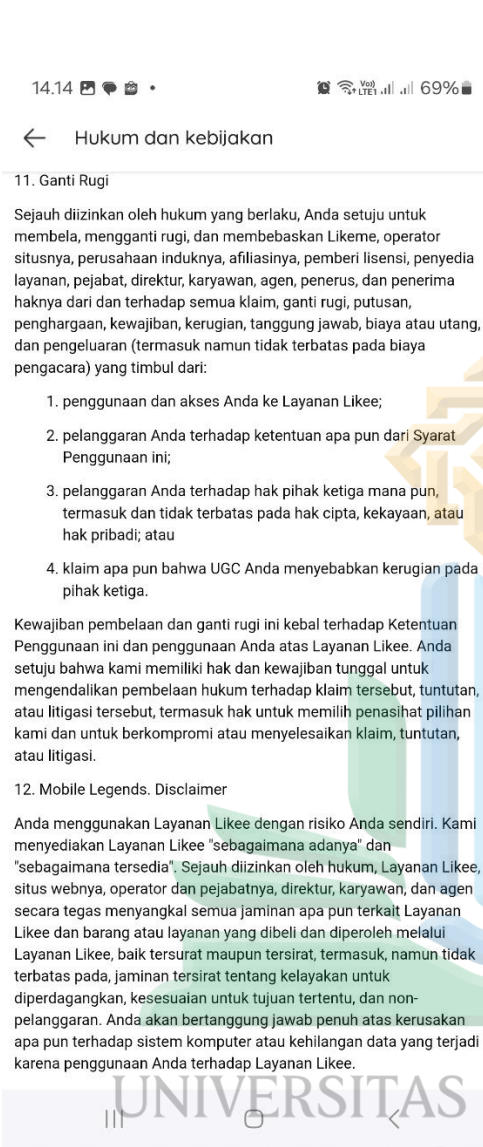

14.14 • 69%

Hukum dan kebijakan

11. Ganti Rugi

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Anda setuju untuk membela, mengganti rugi, dan membebaskan Likeme, operator situsnya, perusahaan induknya, afiliasinya, pemberi lisensi, penyedia layanan, pejabat, direktur, karyawan, agen, penerus, dan penerima haknya dari dan terhadap semua klaim, ganti rugi, putusan, penghargaan, kewajiban, kerugian, tanggung jawab, biaya atau utang, dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara) yang timbul dari:

1. penggunaan dan akses Anda ke Layanan Likee;
2. pelanggaran Anda terhadap ketentuan apa pun dari Syarat Penggunaan ini;
3. pelanggaran Anda terhadap hak pihak ketiga mana pun, termasuk dan tidak terbatas pada hak cipta, kekayaan, atau hak pribadi; atau
4. klaim apa pun bahwa UGC Anda menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.

Kewajiban pembelaan dan ganti rugi ini kebal terhadap Ketentuan Penggunaan ini dan penggunaan Anda atas Layanan Likee. Anda setuju bahwa kami memiliki hak dan kewajiban tunggal untuk mengendalikan pembelaan hukum terhadap klaim tersebut, tuntutan, atau litigasi tersebut, termasuk hak untuk memilih penasihat pilihan kami dan untuk berkompromi atau menyelesaikan klaim, tuntutan, atau litigasi.

12. Mobile Legends. Disclaimer

Anda menggunakan Layanan Likee dengan risiko Anda sendiri. Kami menyediakan Layanan Likee "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Sejauh diizinkan oleh hukum, Layanan Likee, situs webnya, operator dan pejabatnya, direktur, karyawan, dan agen secara tegas menyangkal semua jaminan apa pun terkait Layanan Likee dan barang atau layanan yang dibeli dan diperoleh melalui Layanan Likee, baik tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan non-pelanggaran. Anda akan bertanggung jawab penuh atas kerusakan apa pun terhadap sistem komputer atau kehilangan data yang terjadi karena penggunaan Anda terhadap Layanan Likee.

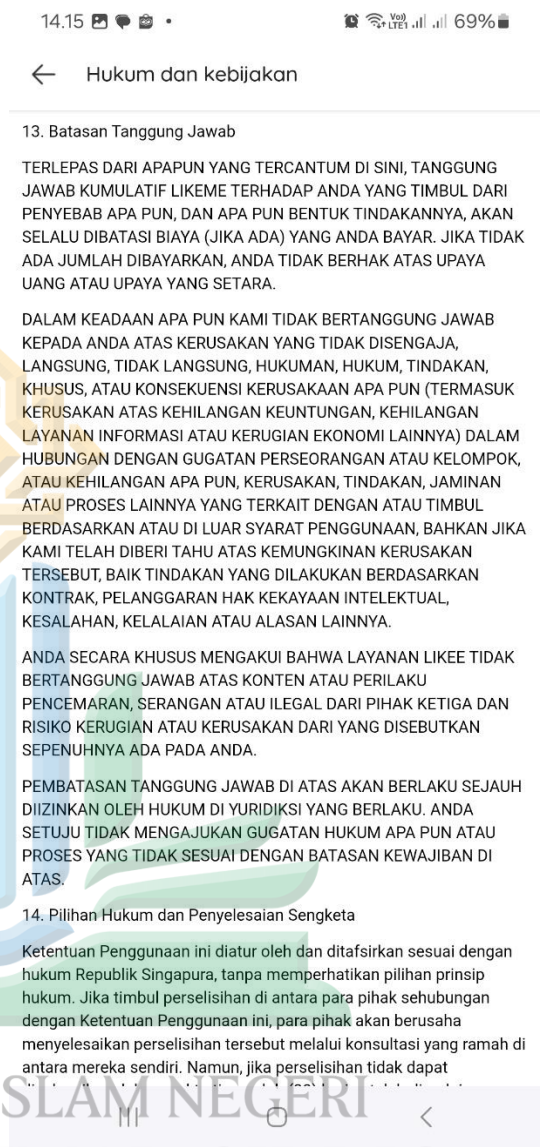

14.15 • 69%

Hukum dan kebijakan

13. Batasan Tanggung Jawab

TERLEPAS DARI APAPUN YANG TERCANTUM DI SINI, TANGGUNG JAWAB KUMULATIF LIKEME TERHADAP ANDA YANG TIMBUL DARI PENYEBAB APA PUN, DAN APA PUN BENTUK TINDAKANNYA, AKAN SELALU DIBATASI BIAYA (JIKA ADA) YANG ANDA BAYAR. JIKA TIDAK ADA JUMLAH DIBAYARKAN, ANDA TIDAK BERHAK ATAS UPAYA UANG ATAU UPAYA YANG SETARA.

DALAM KEADAAN APA PUN KAMI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUSAKAN YANG TIDAK DISENGAJA, LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, HUKUMAN, HUKUM, TINDAKAN, KHUSUS, ATAU KONSEKUENSI KERUSAKAAN APA PUN (TERMASUK KERUSAKAN ATAS KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN LAYANAN INFORMASI ATAU KERUGIAN EKONOMI LAINNYA) DALAM HUBUNGAN DENGAN GUGATAN PERSEORANGAN ATAU KELOMPOK, ATAU KEHILANGAN APA PUN, KERUSAKAN, TINDAKAN, JAMINAN ATAU PROSES LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN ATAU TIMBUL BERDASARKAN ATAU DI LUAR SYARAT PENGGUNAAN, BAHKAN JIKA KAMI TELAH DIBERI TAHU ATAS KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT, BAIK TINDAKAN YANG DILAKUKAN BERDASARKAN KONTRAK, PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KESALAHAN, KELALAIAN ATAU ALASAN LAINNYA.

ANDA SECARA KHUSUS MENGAKUI BAHWA LAYANAN LIKEE TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KONTEN ATAU PERILAKU PENCEMARAN, SERANGAN ATAU ILEGAL DARI PIHAK KETIGA DAN RISIKO KERUGIAN ATAU KERUSAKAN DARI YANG DISEBUTKAN SEPENUHNYA ADA PADA ANDA.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB DI ATAS AKAN BERLAKU SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM DI YURIDIKSI YANG BERLAKU. ANDA SETUJU TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN HUKUM APA PUN ATAU PROSES YANG TIDAK SESUAI DENGAN BATASAN KEWAJIBAN DI ATAS.

14. Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Singapura, tanpa memperhatikan pilihan prinsip hukum. Jika timbul perselisihan di antara para pihak sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini, para pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut melalui konsultasi yang ramah di antara mereka sendiri. Namun, jika perselisihan tidak dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

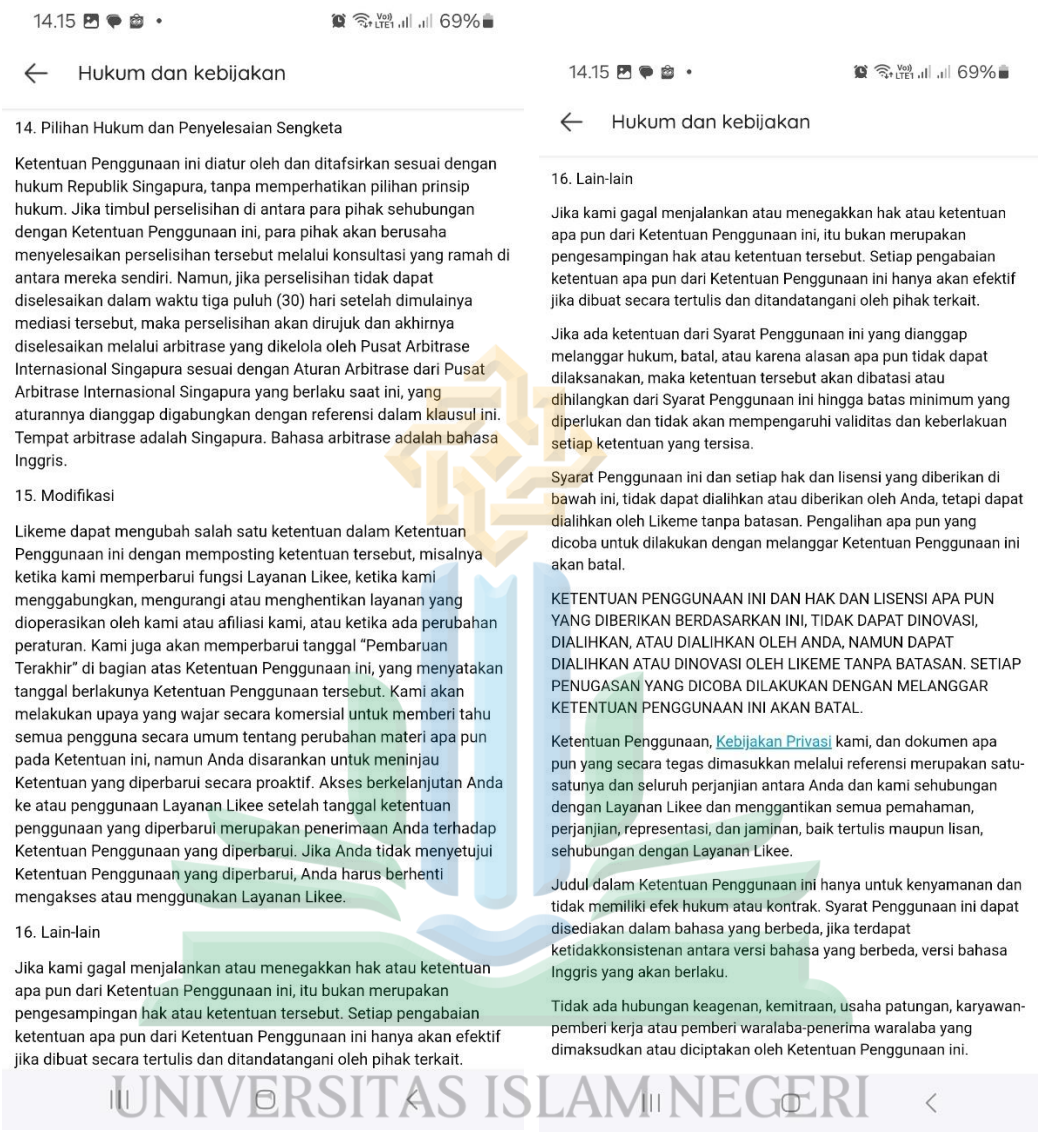

14.15 • 69%

Hukum dan kebijakan

14. Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Ketentuan Penggunaan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Singapura, tanpa memperhatikan pilihan prinsip hukum. Jika timbul perselisihan di antara para pihak sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini, para pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut melalui konsultasi yang ramah di antara mereka sendiri. Namun, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah dimulainya mediasi tersebut, maka perselisihan akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura yang berlaku saat ini, yang aturannya dianggap digabungkan dengan referensi dalam klausul ini. Tempat arbitrase adalah Singapura. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.

15. Modifikasi

Likeme dapat mengubah salah satu ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan ini dengan memposting ketentuan tersebut, misalnya ketika kami memperbarui fungsi Layanan Likee, ketika kami menggabungkan, mengurangi atau menghentikan layanan yang dioperasikan oleh kami atau afiliasi kami, atau ketika ada perubahan peraturan. Kami juga akan memperbarui tanggal "Pembaruan Terakhir" di bagian atas Ketentuan Penggunaan ini, yang menyatakan tanggal berlakunya Ketentuan Penggunaan tersebut. Kami akan melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk memberi tahu semua pengguna secara umum tentang perubahan materi apa pun pada Ketentuan ini, namun Anda disarankan untuk meninjau Ketentuan yang diperbarui secara proaktif. Akses berkelanjutan Anda ke atau penggunaan Layanan Likee setelah tanggal ketentuan penggunaan yang diperbarui merupakan penerimaan Anda terhadap Ketentuan Penggunaan yang diperbarui. Jika Anda tidak menyetujui Ketentuan Penggunaan yang diperbarui, Anda harus berhenti mengakses atau menggunakan Layanan Likee.

16. Lain-lain

Jika kami gagal menjalankan atau menegakkan hak atau ketentuan apa pun dari Ketentuan Penggunaan ini, itu bukan merupakan pengesampingan hak atau ketentuan tersebut. Setiap pengabaian ketentuan apa pun dari Ketentuan Penggunaan ini hanya akan efektif jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak terkait.



14.15 • 69%

Hukum dan kebijakan

16. Lain-lain

Jika kami gagal menjalankan atau menegakkan hak atau ketentuan apa pun dari Ketentuan Penggunaan ini, itu bukan merupakan pengesampingan hak atau ketentuan tersebut. Setiap pengabaian ketentuan apa pun dari Ketentuan Penggunaan ini hanya akan efektif jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak terkait.

Jika ada ketentuan dari Syarat Penggunaan ini yang dianggap melanggar hukum, batal, atau karena alasan apa pun tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut akan dibatasi atau dihilangkan dari Syarat Penggunaan ini hingga batas minimum yang diperlukan dan tidak akan mempengaruhi validitas dan keberlakuan setiap ketentuan yang tersisa.

Syarat Penggunaan ini dan setiap hak dan lisensi yang diberikan di bawah ini, tidak dapat dialihkan atau diberikan oleh Anda, tetapi dapat dialihkan oleh Likeme tanpa batasan. Pengalihan apa pun yang dicoba untuk dilakukan dengan melanggar Ketentuan Penggunaan ini akan batal.

KETENTUAN PENGGUNAAN INI DAN HAK DAN LISENSI APA PUN YANG DIBERIKAN BERDASARKAN INI, TIDAK DAPAT DINOVASI, DIALIHKAN, ATAU DIALIHKAN OLEH ANDA, NAMUN DAPAT DIALIHKAN ATAU DINOVASI OLEH LIKEME TANPA BATASAN. SETIAP PENUGASAN YANG DICOBA DILAKUKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PENGGUNAAN INI AKAN BATAL.

Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi kami, dan dokumen apa pun yang secara tegas dimasukkan melalui referensi merupakan satu-satunya dan seluruh perjanjian antara Anda dan kami sehubungan dengan Layanan Likee dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, representasi, dan jaminan, baik tertulis maupun lisan, sehubungan dengan Layanan Likee.

Judul dalam Ketentuan Penggunaan ini hanya untuk kenyamanan dan tidak memiliki efek hukum atau kontrak. Syarat Penggunaan ini dapat disediakan dalam bahasa yang berbeda, jika terdapat ketidakkonsistenan antara versi bahasa yang berbeda, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

Tidak ada hubungan keagenan, kemitraan, usaha patungan, karyawan-pemberi kerja atau pemberi waralaba-penerima waralaba yang dimaksudkan atau diciptakan oleh Ketentuan Penggunaan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Panduan Komunitas Likee

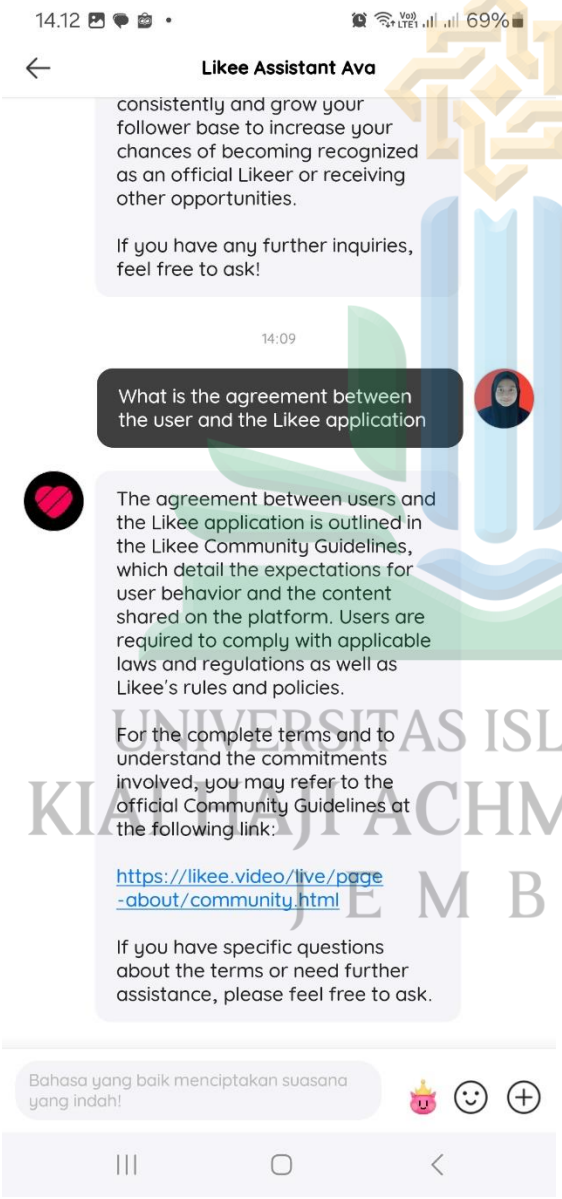


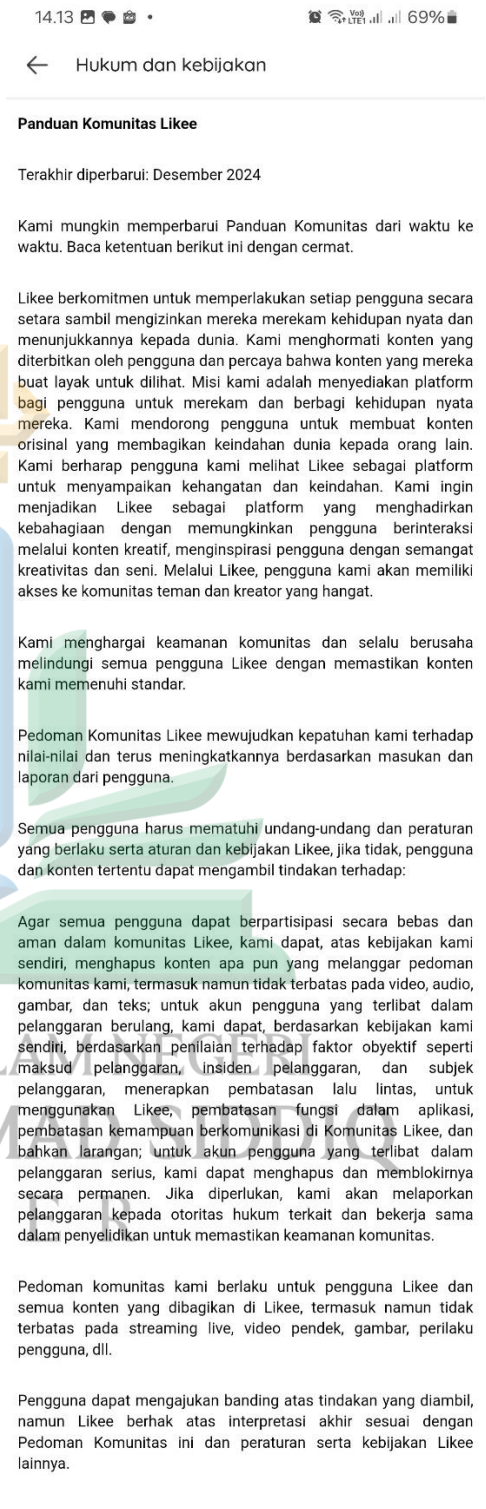


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Foto wawancara pengguna aplikasi Likee

wawancara Bersama Zhefira Nur Fatimah,

wawancara Bersama Elfa Nur Azizah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara Bersama Faiz Ali Wardana,

Wawancara Bersama mbak Warga Barokah

Wawancara Bersama mbak Intan Silifusti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
M E R

**BIODATA PENULIS**

| | |
|---|---|
| Nama | : Halimatus Sa'diyah |
| Nim | : 212102020044 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Probolinggo, 05 Mei 2003 |
| Alamat | : Kedung Caluk, Kec. Krejengan, Kab.Probolinggo, Jawa Timur. |
| Fakultas | : Syariah |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |

**Riwayat Pendidikan:**

| | |
|---|---|
| TK PKK Anugrah | : 2007 - 2009 |
| SD Negeri 1 Kedung Caluk | : 2009 - 2015 |
| SMP Negeri 2 Kraksaan | : 2015 - 2018 |
| SMK Negeri 1 Kraksaan | : 2018 - 2021 |
| UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | : 2021 – 2025 |

**Riwayat Organisasi**

HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi ) Periode 2023-2024

Ukor Uin Khas Jember (Unit kegiatan Olahraga)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R